



PUTUSAN
Nomor 83 PK/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Y. ARIF GUNAWAN, S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Benda RT 002 RW 001, Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, pekerjaan Swasta;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

melawan:

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SUKABUMI, berkedudukan di Jalan Raya Cibolang Km 7, Cisaat Kabupaten Sukabumi;

Selanjutnya memberi Kuasa kepada:

1. Ade Suryaman, S.H., M.M., Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Setda Kabupaten Sukabumi;
2. H. Joki Djupardi, Smhk, Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian pada DPMPTSP, Kabupaten Sukabumi;
3. Susanty, S.H., KasubBag. Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukabumi;
4. Sihar Formasi, S.H., Anggota Tim Bantuan Hukum Kabupaten Sukabumi;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berkedudukan di Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Jalan Siliwangi Nomor 10 Palabuhan ratu, Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 188/193/DPMPTSP/2017, tanggal 8 Februari 2017;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pembanding/Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 155/B/2016/PTTUN.JKT, tanggal 9 Agustus 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding/Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

A. OBYEK GUGATAN;

Adapun yang menjadi Objek Gugatan adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Surat Izin Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukabumi Nomor 503.4/536/IG.2647-BPMPT/2015 tentang Izin Gangguan atas nama PT Gagas Energi Indonesia, untuk kegiatan usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) yang terletak di Kampung Benda RT 002 RW 001 Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi tertanggal 21 Mei 2015;

B. TENGGANG WAKTU;

Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan *a quo* pada tanggal 21 Mei 2015, akan tetapi Penggugat baru mengetahui adanya Surat Keputusan *a quo* pada tanggal 21 September 2015 yaitu pada saat pihak PT Gagas Energi Indonesia mengajukan bukti-bukti surat/tertulis kepada Majelis Hakim dalam persidangan perkara Nomor 77/G/2015/PTUN-BDG pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang mana salah satu bukti surat tersebut adalah Surat Keputusan *a quo*. Perkara Nomor 77/G/2015/PTUN-BDG merupakan perkara gugatan tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas PT Gagas Energi Indonesia. Pada tanggal 21 September 2015 tersebut untuk pertama kalinya Penggugat mengetahui bahwa ternyata Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan *a quo*, dan kemudian Penggugat mencatat nomor dan tanggal penerbitannya untuk kepentingan gugatan *a quo*;

Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan: "Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut."

Bahwa atas fakta waktu mengetahui Surat Keputusan *a quo*, yang mana Penggugat baru mengetahui adanya Surat Keputusan *a quo* pada tanggal 21 September 2015 sedangkan gugatan ini didaftarkan pada tanggal 23 November 2015, maka masih terpenuhi tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009). Dengan demikian, gugatan *a quo* dapat diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

Bahwa Penggugat tidak memiliki foto copy Surat Keputusan *a quo* sehingga tidak dapat menyertakannya bersama gugatan ini, namun demikian hal ini tidak mengurangi persyaratan gugatan karena Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan: "Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat." Kata "sedapat mungkin" memberikan arti bahwa gugatan tidak secara mutlak harus disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan, karena sebagaimana yang dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (3) bahwa dalam kenyataannya Keputusan Tata Usaha Negara yang hendak disengketakan itu mungkin tidak ada dalam tangan Penggugat;

C. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;

1. Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
2. Bahwa berdasarkan definisi sebagaimana disebut pada angka 1 di atas maka Surat Keputusan *a quo* nyata-nyata merupakan sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*);
3. Bahwa Surat Keputusan *a quo* dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan di Kabupaten Sukabumi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor 503.4/536/IG.2647-BPMPT/2015 tentang Izin Gangguan atas nama PT Gagah Energi Indonesia, untuk kegiatan usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) terletak di Kampung Benda RT 002 RW 001 Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi tanggal 21 Mei 2015 jelas-jelas bersifat konkret, individual dan final dengan dasar sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Keputusan *a quo* bersifat konkret karena tidak abstrak yang secara khusus menetapkan suatu hal kepada subyek hukum, berwujud karena penetapan ini berbentuk surat dengan maksud dan tujuan tertentu dan jelas isi pokok penetapan dimaksud;
- b. Surat Keputusan *a quo* bersifat Individual karena tidak ditujukan kepada umum melainkan kepada PT Gagah Energi Indonesia sebagai badan hukum tentang Izin Gangguan kegiatan usaha SPBG di Kampung Benda RT 002 RW 001 Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi;
- c. Surat Keputusan *a quo* bersifat final karena sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum serta tidak memerlukan lagi persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat vertikal maupun horizontal;
- d. Surat Keputusan *a quo* telah menimbulkan akibat hukum karena telah melahirkan hubungan hukum atau setidaknya menetapkan suatu status baru dalam bentuk terbitnya Surat Keputusan Tergugat Nomor 503.4/536/IG.2647-BPMPT/2015 tentang Izin Gangguan atas nama PT Gagah Energi Indonesia, untuk kegiatan usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) terletak di Kampung Benda RT 002 RW 001 Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi tanggal 21 Mei 2015 yang memberi legitimasi bahwa pembangunan SPBG tidak memberikan gangguan walaupun tanpa adanya persetujuan anggota masyarakat yang tinggal persis bersebelahan yang sebenarnya terkena dampak lingkungan, dampak ekonomi dan dampak sosial kemasyarakatan dari SPBG dimaksud;

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Surat Keputusan Tergugat Nomor 503.4/536/IG.2647-BPMPT/2015 tentang Izin Gangguan atas nama PT Gagah Energi Indonesia, untuk kegiatan usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) terletak di Kampung Benda RT 002 RW 001 Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi tanggal 21 Mei 2015 telah memenuhi syarat sebagai Objek Gugatan dalam perkara *a quo*;

D. KEPENTINGAN PENGUGAT;

Bahwa hak dan kedudukan hukum untuk mengajukan diatur pada Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan:

Pasal 53 ayat (1): Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Pasal 53 ayat (2): Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
1. Bahwa Surat Keputusan *a quo* yang dikeluarkan Tergugat sangat merugikan Penggugat yang bertempat tinggal persis bersebelahan di sebelah kanan atau berbatasan langsung di sebelah kanan proyek SPBG atau setidaknya berada dalam radius 200 (dua ratus) meter dari proyek SPBG dimaksud. Kerugian Penggugat berupa kekhawatiran terhadap bahaya, hilangnya rasa aman dan keresahan karena SPBG membawa potensi bahaya baik jangka pendek maupun jangka panjang antara lain ancaman bahaya ledakan, bahaya kebakaran, bahaya kebocoran gas, bau bahan bakar gas, ancaman penderitaan gangguan pendengaran dan tuli bilamana terjadi ledakan, serta ancaman hilangnya nyawa bilamana terjadi ledakan dan atau kebakaran. Penggugat adalah pihak yang pertama yang menjadi korban bilamana terjadi ledakan dan atau kebakaran. Apalagi pipa yang mengalirkan gas dari Pipa Transmisi ke SPBG hanya berjarak 1 (satu) meter dan peralatan berupa Metering and Regulating Station juga ditempatkan hanya berjarak 1 (satu) meter dari bangunan rumah milik Penggugat, sedangkan peralatan-peralatan SPBG lainnya seperti kompresor, pengering gas (gas dryer) dan genset, hanya berjarak sekitar 5 (lima) meter dari bangunan rumah milik Penggugat. Dengan kata lain, Penggugat adalah pihak yang paling terkena dampak primer atas pembangunan SPBG dimaksud;
2. Bahwa Surat Keputusan *a quo* yang dikeluarkan Tergugat sangat merugikan Penggugat berupa penurunan nilai ekonomi terhadap benda tetap, yaitu penurunan nilai dan harga jual tanah dan bangunan milik Penggugat;
3. Bahwa Surat Keputusan *a quo* yang dikeluarkan Tergugat sangat merugikan Penggugat berupa hilangnya penghasilan atau pendapatan karena Penggugat memiliki usaha menyewakan 7 buah kamar kontrakan (kost) yang letaknya persis bersebelahan atau berbatasan langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan proyek SPBG. Dengan kata lain, dengan dibangunnya SPBG maka tidak akan ada pihak yang bersedia menyewa kamar-kamar kontrakan Penggugat karena faktor dampak dan bahaya SPBG;

4. Bahwa pada saat ini PT Gagas Energi Indonesia sedang melakukan kegiatan pembangunan dengan mengerahkan puluhan tenaga kerja dan menggunakan sejumlah alat berat, sehingga efeknya sangat mengganggu. Penggunaan alat-alat berat tersebut terutama *Drop Hammer* (alat berat untuk menancapkan tiang pancang/paku bumi) dan *Vibro Roller* (alat berat untuk pengerasan tanah) membuat tanah bergetar dan mengguncang sehingga mengakibatkan beberapa bagian dinding bangunan milik Penggugat mengalami retak-retak dan sekaligus mengganggu ketenangan dan kenyamanan;

Bahwa oleh karena kepentingan Penggugat sangat dirugikan dengan keluarnya Surat Keputusan *a quo* maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Penggugat berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

E. ALASAN-ALASAN GUGATAN;

1. Bahwa pada awal bulan Agustus 2014 beredar kabar di antara warga Kampung Benda RT 002 RW 001, Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi bahwa di Kampung Benda RT 002 RW 001 akan dibangun SPBG milik PT Gagas Energi Indonesia, anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Perusahaan Gas Negara (PT PGN);
2. Bahwa lahan yang akan dibangun SPBG tersebut merupakan tanah berstatus Hak Pakai dengan pemegang hak Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi yang dikelola dan dipergunakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Sukabumi dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
3. Bahwa tanah, rumah tinggal dan bangunan berupa kamar-kamar kontrakan (kost) milik Penggugat terletak persis bersebelahan di sebelah kanan dan atau berbatasan langsung di sebelah kanan proyek SPBG di maksud, dengan bukti kepemilikan:

- A. Sertifikat Hak Milik Nomor 560 dengan luas tanah 115 m² (seratus lima belas meter persegi) berikut bangunan di atasnya atas nama Y. Arif Gunawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Sertifikat Hak Milik Nomor 561 dengan luas tanah 95 m² (sembilan puluh lima meter persegi) berikut bangunan di atasnya atas nama Y. Arif Gunawan;
- C. Akte Jual Beli Nomor 476/2004 dengan luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) dengan nama Pembeli Y. Arif Gunawan;
- D. Akte Jual Beli Nomor 423/2007 dengan luas tanah 100 m² (seratus meter persegi) berikut bangunan di atasnya dengan nama Pembeli Y. Arif Gunawan;
- E. Akte Jual Beli Nomor 171/2010 dengan luas tanah 105 m² (seratus lima meter persegi) berikut bangunan di atasnya dengan Pembeli Y. Arif Gunawan;
4. Bahwa di dekat lokasi usaha SPBG tersebut terdapat sebuah Sekolah Dasar Negeri Benda yang memiliki sekitar 750 murid yang hanya berjarak 15 (lima belas) meter di sebelah kanan SPBG;
5. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2014 Penggugat mengirim surat kepada Kepala Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi yang isinya pada pokoknya meminta klarifikasi apakah benar di dekat rumah Penggugat akan dibangun SPBG. Dalam surat yang sama, Penggugat juga mengajukan keberatan kepada Kepala Desa Benda karena Penggugat yang tinggal persis bersebelahan di sebelah kanan atau berbatasan langsung di sebelah kanan dengan lokasi proyek SPBG tidak pernah diberi informasi, penjelasan, penyuluhan maupun sosialisasi tentang rencana pembangunan SPBG padahal SPBG adalah proyek yang berbahaya dan beresiko tinggi. Disamping itu, Penggugat juga mengajukan protes karena Penggugat belum pernah menandatangani Surat Izin Persetujuan Lingkungan/Tetangga. Akan tetapi, surat Penggugat tersebut tidak pernah dibalas dan tidak pernah direspon;
6. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2014 Penggugat mendapatkan informasi dari sesama warga bahwa hampir semua warga Kampung Benda RT 002 RW 001, Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, telah menandatangani Surat Izin Persetujuan Lingkungan/Tetangga, yaitu surat yang berisi pernyataan dan tandatangan yang menyatakan bahwa masyarakat tidak berkeberatan dengan rencana pembangunan SPBG. Hanya Penggugat saja yang belum menandatangani surat dimaksud;
- Bahwa Penggugatpun pada akhirnya mengetahui bahwa warga yang menandatangani Surat Izin Persetujuan Lingkungan/Tetangga ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diiming-imingi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per tanda tangan tanpa didahului sosialisasi, penyuluhan dan tanpa informasi apapun tentang rencana usaha SPBG maupun tentang bahaya dan resiko dari SPBG, bahkan hampir semua warga yang telah menandatangani Surat Izin Persetujuan Lingkungan/Tetangga sebenarnya tidak paham dan tidak mengerti apa yang dimaksud SPBG. Sehingga Surat Izin Persetujuan Lingkungan/Tetangga yang ditandatangani warga masyarakat bukan merupakan hasil sosialisasi melainkan hasil komersialisasi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per tanda tangan. Dengan kata lain, PT Gagas Energi Indonesia membeli tanda tangan warga masyarakat seharga Rp. 100.000, (Seratus Ribu Rupiah) per tanda tangan untuk mendapatkan Surat Izin Persetujuan Lingkungan/Tetangga;

Hal ini merupakan cara yang tidak patut dan tidak etis karena menyogok warga masyarakat dengan iming-iming uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sekaligus mengajari warga masyarakat berlaku korup, apalagi hal tersebut dilakukan oleh PT Gagas Energi Indonesia yang nota bene merupakan anak perusahaan BUMN. Sangat tidak masuk akal jika anak perusahaan BUMN menyogok Warga Negara-nya untuk mendapatkan tanda tangan persetujuan, karena esensinya Warga Negara itulah pemilik sejati perusahaan BUMN, Warga Negara-lah sesungguhnya yang menjadi pemegang saham perusahaan BUMN. Tindakan komersialisasi tanda tangan Rp, 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut dilakukan dengan perantaraan pihak Kepala Desa Benda, bernama H. Andi Mulyasana. Artinya PT Gagas Energi Indonesia menyediakan dana dan uangnya sedangkan Kepala Desa Benda dengan bantuan Ketua RT 002 Kampung Benda, yang bernama Ujang Kursi, sebagai pelaksana yang meminta tanda tangan warga masyarakat dengan imbalan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) per tanda tangan. Oleh karena itu, sudah selayaknya jika Surat Izin Persetujuan Lingkungan/Tetangga yang dimiliki dan digunakan oleh PT Gagas Energi Indonesia sebagai persyaratan pengajuan permohonan Surat Keputusan *a quo*, dianggap cacat moral dan tidak patut;

7. Bahwa Penggugat secara tegas menyatakan belum pernah menandatangani Surat Izin Persetujuan Lingkungan/Tetangga untuk pendirian dan atau pembangunan SPBG. Penggugat belum pernah memberikan persetujuan dalam bentuk apapun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Surat Izin Persetujuan Lingkungan/Tetangga tersebut sesungguhnya lebih banyak ditandatangani oleh warga RT 002 RW 001 yang tempat tinggalnya berjauhan dengan lokasi proyek SPBG. Secara administratif, para warga yang menandatangani Surat Izin Persetujuan Lingkungan/Tetangga tersebut memang masuk dalam lingkup RT 02 RW 001, akan tetapi secara geografis tempat tinggalnya jauh dari lokasi proyek SPBG, yaitu sekitar 50 (lima puluh) meter sampai 200 (dua ratus) meter dari lokasi proyek SPBG sehingga tidak terlalu terkena dampak;
9. Bahwa di kemudian hari Penggugat baru mengetahui surat Izin Persetujuan Lingkungan/Tetangga tersebut ternyata tidak dibubuhi meterai atau tidak ditandatangani di atas meterai padahal Peraturan Perundang-Undangan yaitu Pasal 21 ayat (1) huruf d PERDA Kabupaten Sukabumi Nomor 28 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan mempersyaratkan surat Izin Persetujuan Lingkungan/Tetangga harus dibubuhi meterai atau ditandatangani di atas meterai. Oleh karena itu, surat Izin persetujuan Lingkungan tersebut sesungguhnya kekurangan yuridis (*Geen Juridische Gebreken In De Wilsvorming*) dan tidak sah untuk dijadikan sebagai salah satu persyaratan permohonan izin;
10. Bahwa Penggugat mengetahui dari Saudara Chrisye Kosakoy yang merupakan staf PT Gas Energi Indonesia bahwa SPBG yang dibangun adalah SPBG Induk (*Mother Station*). Sistem *Mother Station* adalah konsep Virtual Gas Pipeline di mana gas dialirkan dan ditekan (*Compressed*) dengan tekanan tinggi mencapai 200 bar pada area *mother station* dan didistribusikan dengan menggunakan trailer ke *Daughter Station* dan Industri. Sehingga SPBG PT Gas Energi Indonesia akan berfungsi:
 - A. menyediakan dan mendistribusikan Bahan Bakar Gas berupa *Compressed Natural Gas* (CNG) atau gas alam bertekanan kepada konsumen untuk kendaraan secara retail (*gas for vehicle*);
 - B. menjadi penyedia dan penyalur Bahan Bakar Gas untuk SPBG-SPBG lain yang lebih kecil (*Daughter Station*);
 - C. menjadi penyedia dan penyalur Bahan Bakar Gas untuk SPBG Bergerak atau *Mobile Refueling Unit* (MRU);
 - D. menjadi penyedia dan penyalur bagi industri yang didistribusikan dengan menggunakan kendaraan *Truck Trailer Gas* (Cng Trailer);Bahwa investasi pembangunan SPBG adalah sebesar US \$ 2.000.000 (dua juta Dollar Amerika) atau sekitar Rp. 26.000.000.000,- (dua puluh



enam milyar rupiah) apabila dihitung dengan kurs Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per 1 Dollar Amerika. Nilai investasi tersebut tidak termasuk biaya sewa tanah. Sehingga, dengan kategori sebagai SPBG Induk (*mother station*) dan investasi yang sedemikian besar, maka SPBG yang dibangun adalah SPBG yang sangat besar sehingga memiliki potensi resiko bahaya yang juga sangat besar sekali;

11. Bahwa SPBG yang dibangun PT Gagas Energi Indonesia bertujuan untuk mendistribusikan dan atau menjual Bahan Bakar Gas yang disebut dengan *Compressed Natural Gas* (CNG) atau gas alam bertekanan. CNG dibuat dengan melakukan kompresi senyawa Methana (CH_4) yang diekstrak dari gas alam. CNG disimpan dan didistribusikan dalam bejana tekan, biasanya berbentuk silinder. Menurut Perda Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Gas Bertekanan termasuk dalam kualifikasi bahan berbahaya yang dapat menimbulkan bahaya "Kebakaran Berat", sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Juncto Pasal 2 huruf d:

Pasal 2 huruf d menyatakan:

Obyek pencegahan dan penanggulangan kebakaran meliputi:

- Bangunan gedung;
- Perumahan;
- Kendaraan bermotor;
- Bahan berbahaya; dan;
- Hutan dan lahan;

Pasal 23 menyatakan:

- (1) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf d terdiri dari:

- Bahan berbahaya mudah meledak (*explosives*);
- Bahan gas bertekanan (*compressed gasses*);
- Bahan cair mudah menyala (*flammable liquids*);
- Bahan padat mudah menyala (*flammable solids*) dan atau mudah terbakar jika basah (*dangerous when wet*);
- Bahan oksidator, peroksida organik (*oxidizing substance*);
- Bahan beracun (*poison*);
- Bahan radioaktif (*radio actives*);
- Bahan perusak (*corrosives*);
- Bahan berbahaya lain (*miscellaneous*);



(2) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai potensi bahaya kebakaran berat;

Bahwa yang dimaksud Bahaya Kebakaran Berat adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi lebih dari 4 (empat) meter, menimbulkan panas tinggi serta penjaran api cepat apabila terjadi kebakaran. (Vide Pasal 1 angka 17 Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2014);

Bahwa CNG merupakan gas dengan Senyawa utama berupa Methana (CH_4), yang mana Methana (CH_4) termasuk dalam kategori Bahan Berbahaya berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun;

Bahwa CNG adalah gas alam bertekanan yang menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol dan Label Bahan Berbahaya Dan Beracun termasuk kategori Bahan Berbahaya dan Sangat Mudah Terbakar (*highly flammable*);

12. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2014, Penggugat mengirim surat kepada Tergugat dengan tembusan kepada Bupati Kabupaten Sukabumi, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi, Camat Kecamatan Cicurug dan Kepala Desa Benda yang isinya pada pokoknya meminta Tergugat untuk sementara waktu tidak mengeluarkan Izin Gangguan kegiatan usaha SPBG PT Gagas Energi Indonesia karena Penggugat sebagai pihak yang tinggal persis bersebelahan di sebelah kanan dan atau berbatasan langsung di sebelah kanan proyek SPBG tidak pernah diberikan informasi dan penjelasan apapun tentang rencana usaha SPBG, maupun dampak resiko SPBG serta tanggung jawab PT GAGAS Energi Indonesia jika terjadi kecelakaan atas SPBG dimaksud;

13. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2015 Tergugat mengundang Penggugat untuk menghadiri pertemuan di Ruang Rapat kantor Tergugat untuk membahas surat Penggugat tertanggal 17 Desember 2014 tersebut. Pada pertemuan tersebut Tergugat diwakili oleh Bapak H. Joki Sjudardi selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Pengaduan BPMPK Kabupaten Sukabumi, serta dihadiri pula oleh Pihak PT Gagas Energi Indonesia yang diwakili Saudara Chrisye Kosakoy dan Saudara Purwono, Kepala Bagian Hukum Pemda Kabupaten Sukabumi, Perwakilan dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi, Perwakilan dari Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sekabumi,
Muspika Kecamatan Cicurug dan Kepala Desa Benda;

14. Bahwa pada pertemuan tanggal 6 Januari 2015 tersebut, Kepala Bagian Hukum Pemda Kabupaten Sukabumi, Bapak H. Ade Suryaman, S.H., M.M. mengusulkan:

A. Agar Tergugat untuk sementara waktu tidak mengeluarkan Izin Gangguan (dan juga Izin Membangun Bangunan/IMB) SPBG PT Gagas Energi Indonesia sampai masalah keberatan Penggugat terhadap SPBG PT Gagas Energi Indonesia selesai;

B. Agar Penggugat dan PT Gagas Energi Indonesia bermusyawarah untuk menemukan kesepakatan. Apabila telah menemukan kesepakatan, Penggugat diminta membuat surat pernyataan dan menandatangani Surat Izin Persetujuan Lingkungan/Tetangga;

Usul Kepala Bagian Hukum Pemda Kabupaten Sukabumi diterima oleh semua pihak yang hadir dalam pertemuan dan disepakati sebagai kesimpulan pertemuan;

15. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2015 Penggugat mengirim surat kepada Tergugat dengan tembusan Bupati Kabupaten Sukabumi, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi, Muspika Kecamatan Cicurug, PT Gagas Energi Indonesia dan Kepala Desa Benda yang isinya pada pokoknya memberitahukan bahwa musyawarah belum mencapai kesepakatan. Dalam surat tersebut Penggugat juga meminta:

A. Tergugat tidak mengeluarkan Izin Gangguan SPBG sampai masalah keberatan Penggugat terhadap SPBG PT Gagas Energi Indonesia selesai;

B. Tergugat meninjau langsung lokasi yang dijadikan proyek SPBG agar Tergugat mengetahui keadaan sesungguhnya tentang lingkungan proyek tersebut;

C. Tergugat memverifikasi ulang warga kampung Benda RT 002 RW 001 yang nama dan tanda tangannya tertera pada Surat Izin Persetujuan Lingkungan/Tetangga;

16. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2015 Penggugat kembali mengirimkan surat kepada Tergugat dengan tembusan kepada Bupati Kabupaten Sukabumi, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi, Muspika Kecamatan Cicurug, Direktur Utama PT Gagas Energi Indonesia dan Kepala Desa Benda,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya pada pokoknya memohon kepada Tergugat agar untuk sementara waktu tidak mengeluarkan Izin Gangguan karena musyawarah antara Penggugat dan PT Gagah Energi Indonesia belum menemukan kesepakatan;

17. Bahwa pada tanggal 29 April 2015 Penggugat kembali mengirim surat kepada Tergugat dengan tembusan kepada: Bupati Kabupaten Sukabumi, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sukabumi, Kepala Satpol Pamong Praja Kabupaten Sukabumi, Muspika Kecamatan Cicurug, dan PT Gagah Energi Indonesia, yang isinya pada pokoknya memberitahukan bahwa musyawarah masih belum juga mencapai kesepakatan. Penggugat pun memohon agar Tergugat untuk sementara waktu tidak menerbitkan Izin Gangguan sampai masalah keberatan Penggugat terhadap SPBG PT Gagah Energi Indonesia terselesaikan sesuai dengan kesimpulan rapat tanggal 6 Januari 2015 yang dilaksanakan di ruang rapat kantor Tergugat;
18. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2015, Tergugat menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) SPBG atas nama PT Gagah Energi Indonesia;
19. Bahwa ternyata pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 21 Mei 2015 Tergugat juga menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Izin Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukabumi Nomor 503.4/536/IG.2647-BPMPT/2015 tentang Izin Gangguan atas nama PT Gagah Energi Indonesia, untuk kegiatan usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) terletak di Kampung Benda RT 002 RW 001 Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, yang menjadi objek sengketa perkara *a quo*;
20. Bahwa PT Gagah Energi Indonesia telah mulai melakukan kegiatan pembangunan SPBG sejak tanggal 18 Juni 2015 dan pembangunan masih terus berlangsung sampai saat ini, sampai surat gugatan ini dibuat dan didaftarkan;
21. Bahwa walaupun Surat Keputusan *a quo* diterbitkan tanggal 21 Mei 2015, namun Penggugat baru mengetahuinya pada tanggal 21 September 2015 yaitu saat pihak PT Gagah Energi Indonesia menyerahkan bukti-bukti surat/tertulis kepada Majelis Hakim dalam persidangan perkara Nomor 77/G/2015/PTUN-Bdg pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang mana salah satu bukti surat/tertulis tersebut adalah Surat Keputusan *a quo*. Pada tanggal 21 September tersebut untuk pertama



kalinya Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan *a quo*. Penggugat tidak mengetahui Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan *a quo* bersamaan dengan IMB SPBG PT Gagas Energi Indonesia karena Tergugat tidak pernah mengumumkan secara tertulis sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Gangguan (*Hinderordonnantie*) Staatsblad 1926-266 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad 1940-14 dan Staatsblad 1940-450 (selanjutnya disebut Undang-Undang Gangguan 1926). Di samping itu, ketentuan Pasal 21 ayat (3) Perda Kabupaten Sukabumi Nomor 28 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan menyatakan bahwa “Izin Gangguan ditempuh setelah memperoleh Izin Mendirikan Bangunan”;

22. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2015 PT Gagas Energi Indonesia melalui Mandor proyek SPBG bernama Bapak Adjat Sudradjat dan Ketua RW 001 bernama Saudara Emil Salim kembali membagi-bagikan uang kepada warga masyarakat RT 002 RW 001 masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per warga yang mana uang tersebut dianggap sebagai kompensasi atas gangguan karena kegiatan pembangunan SPBG yang dimulai dengan pemasangan tiang pancang (paku bumi) di lokasi proyek SPBG. Dengan pemberian uang tersebut maka sebenarnya PT Gagas Energi Indonesia secara langsung maupun tidak langsung mengakui bahwa kegiatan pembangunan SPBG memang menimbulkan gangguan dan ketidaknyamanan;

23. Bahwa hingga diajukannya Gugatan ini, Penggugat dalam kedudukannya selaku pihak yang tinggal dan memiliki bangunan yang persis bersebelahan di sebelah kanan dan atau berbatasan langsung di sebelah kanan SPBG tidak pernah memberikan izin atau menandatangani surat persetujuan apapun kepada Pihak PT Gagas Energi Indonesia. Sehingga, dikeluarkannya Izin Gangguan oleh Tergugat tanpa dilengkapi dengan Izin Persetujuan Lingkungan/Tetangga dari “Pihak tetangga yang benar-benar tetangga”. Secara etimologis, pengertian “Tetangga” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:

1) Orang (rumah) yang rumahnya berdekatan, sebelah-menyebelah, jiran.

2) Orang yang tempat tinggalnya (rumahnya) berdekatan;

Faktanya, tempat tinggal dan bangunan rumah milik Penggugat adalah sebelah-menyebelah dengan proyek SPBG;



Bahwa Penggugat adalah subyek hukum pemegang hak yang sah dan berhak atas tanah dan bangunan yang letaknya persis bersebelahan di sebelah kanan dan atau berbatasan langsung di sebelah kanan SPBG, yang alas haknya dibuktikan dengan surat-surat bukti kepemilikan atas nama Penggugat. Sehingga, sebagai subyek hukum pemegang hak yang sah, hanya Penggugat yang berhak untuk menandatangani Surat Izin Persetujuan Lingkungan/Tetangga karena hanya Penggugat yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk melakukan tindakan hukum apabila di kemudian hari terjadi kecelakaan yang menimbulkan kerugian atas tanah dan bangunan Penggugat. Oleh karena itu, sebagai subyek hukum pemegang hak yang sah atas tanah dan bangunan, maka secara yuridis Penggugat yang berhak dan memiliki *legal standing* untuk menandatangani Surat Izin Persetujuan Lingkungan tanpa dapat diwakili oleh siapapun kecuali dengan surat kuasa khusus. Apalagi, Surat Izin Persetujuan Lingkungan/Tetangga tersebut adalah dokumen hukum yang dipergunakan sebagai syarat permohonan izin, dan Surat Izin Persetujuan Lingkungan/Tetangga tersebut bukan untuk pembangunan Posyandu atau Toko Kelontong, melainkan untuk SPBG yang berbahaya, beresiko tinggi dan berdampak terhadap keselamatan nyawa manusia;

24. Bahwa Pasal 1 angka 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, menyatakan:

Pasal 1 angka 2:

Gangguan adalah segala perbuatan dan atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.

Pasal 3:

(1) Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari:

- a. lingkungan;
- b. sosial kemasyarakatan; dan
- c. ekonomi;

(2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan;



- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum;
- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap:
- penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau;
 - penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha;
25. Bahwa Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan;
26. Bahwa kekhawatiran akan terjadinya bahaya, kerusakan harta milik dan gangguan lain diakui sebagai keberatan-keberatan yang dapat menyebabkan ditolaknya permintaan Izin Gangguan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Ruas II huruf a, b dan c Undang-Undang Gangguan 1926;
27. Bahwa pembangunan SPBG nyata-nyata memberikan gangguan bagi Penggugat. Pada saat surat gugatan ini dibuat, PT Gagas Energi Indonesia sedang melakukan kegiatan pembangunan dari pagi hingga malam hari dengan mengerahkan puluhan tenaga kerja dan menggunakan sejumlah alat berat, sehingga efeknya sangat mengganggu. Alat berat yang digunakan antara lain *Drop Hammer* (alat untuk memasang tiang pancang atau paku bumi), *Crane* (alat pengangkut material yang biasa digunakan dalam pengerjaan konstruksi bangunan tinggi), *Backhoe* (alat untuk menggali, memuat dan memindahkan tanah), *Vibro Roller* (alat berupa silinder untuk mengeraskan tanah dan batu) maupun truk molen beton untuk pengecoran. Penggunaan alat-alat berat tersebut terutama *Drop Hammer* dan *Vibro Roller* membuat tanah bergetar dan mengguncang sehingga mengakibatkan beberapa bagian dinding bangunan milik Penggugat retak-retak dan sekaligus mengganggu ketenangan dan kenyamanan;
28. Bahwa pembangunan SPBG yang akan diikuti dengan beroperasinya SPBG jelas-jelas merupakan gangguan bagi Penggugat dan juga sangat merugikan Penggugat karena rumah tinggal Penggugat persis bersebelahan di sebelah kanan atau berbatasan langsung di sebelah kanan proyek SPBG dimaksud. Kerugian Penggugat berupa kekhawatiran terhadap bahaya, hilangnya rasa aman dan keresahan



karena SPBG membawa potensi bahaya baik jangka pendek maupun jangka panjang antara lain ancaman bahaya ledakan, bahaya kebakaran, bahaya kebocoran gas dan bau bahan bakar gas serta ancaman gangguan pendengaran dan atau tuli apabila terjadi ledakan, ancaman hilangnya nyawa bilamana terjadi ledakan atau kebakaran. Peraturan perundang-undangan pun mengklasifikasi Gas Alam Bertekanan (CNG) sebagai bahan berbahaya, yaitu:

- A. Pasal 2 huruf d *juncto* Pasal 23 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Perda Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran secara tegas dan jelas mengklasifikasikan gas bertekanan sebagai bahan berbahaya yang berpotensi menimbulkan Kebakaran Berat;
- B. Lampiran I Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun bahwa CNG yang merupakan gas dengan senyawa utama berupa Methana (CH₄), yang mana Methana (CH₄) termasuk dalam kategori Bahan Berbahaya;
- C. Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol dan Label Bahan Berbahaya dan Beracun yang menyatakan gas bertekanan termasuk kategori bahan berbahaya dan sangat mudah terbakar (*highly flammable*);

Sehingga, keberatan Penggugat terhadap proyek pembangunan SPBG PT Gagah Energi Indonesia secara yuridis sangat beralasan. Oleh karena itu, seharusnya Tergugat tidak memberikan Izin Gangguan untuk kegiatan usaha SPBG kepada PT Gagah Energi Indonesia;

29. Bahwa kekhawatiran terjadap ancaman bahaya ledakan dan kebakaran sangat beralasan mengingat pipa yang mengalirkan gas dari pipa transmisi ke SPBG hanya berjarak 1 (satu) meter dari bangunan rumah milik Penggugat. Di samping itu, letak peralatan berupa Metering and Regulating Station hanya berjarak 1 (satu) meter dari bangunan rumah milik Penggugat, sedangkan peralatan berat seperti Dryer (Pengering Gas), Generator, Kompresor Gas dan Penyimpan Gas (Gas Storage) pun dipasang hanya berjarak beberapa meter saja dari bangunan rumah milik Penggugat;
30. Bahwa keberadaan SPBG jelas-jelas merupakan Gangguan bagi Penggugat dan juga sangat merugikan Penggugat berupa penurunan



nilai ekonomis terhadap benda tetap, yaitu penurunan harga atau nilai bangunan dan tanah milik Penggugat. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa harga tanah dan bangunan yang terletak bersebelahan dengan SPBU atau SPBG akan mengalami penurunan nilai karena faktor resiko tinggi. Dengan kata lain, keberadaan SPBG di sebelah rumah Penggugat seolah merampas dan merampok nilai aset Penggugat dan keluarnya Surat Keputusan *a quo* merupakan penzaliman dari seorang Pejabat Daerah terhadap warganya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Tergugat tidak memberikan IZIN GANGGUAN untuk kegiatan usaha SPBG PT Gagas Energi Indonesia;

31. Bahwa pembangunan SPBG yang akan diikuti dengan beroperasinya SPBG jelas-jelas merupakan gangguan bagi Penggugat dan juga sangat merugikan Penggugat yaitu berupa hilangnya penghasilan atau pendapatan karena Penggugat memiliki usaha menyewakan beberapa 7 (tujuh) unit kamar kontrakan yang letaknya persis bersebelahan di sebelah kanan atau berbatasan langsung di sebelah kanan proyek SPBG. Dengan dibangunnya SPBG maka tidak akan ada pihak yang bersedia menyewa kamar-kamar kontrakan Penggugat karena faktor dampak dan bahaya SPBG;

Bahwa hilangnya penghasilan Penggugat merupakan pelanggaran yang serius terhadap hak Penggugat sebagai warga negara karena hak untuk mendapatkan penghasilan yang merupakan hak untuk mempertahankan kelangsungan hidup adalah Hak Konstitusional warga negara yang dijamin oleh Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak untuk mendapatkan penghasilan adalah termasuk hak hidup yaitu hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapa pun (*non derogable rights*), sehingga sudah seharusnya Negara *in casu* Tergugat sebagai Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi seharusnya tidak mengeluarkan keputusan yang justru mengakibatkan hilangnya penghasilan warganya padahal penghasilan tersebut diperoleh secara halal;

32. Bahwa terbitnya Surat Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat melanggar dan atau bertentangan dan atau tidak sesuai dengan:

- A. Peraturan Perundang-Undangan;
A.1. Undang-Undang Gangguan 1926;



A.1.1. Bahwa Surat Keputusan *a quo* yang dikeluarkan Tergugat tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Gangguan 1926;

Pasal 5 ayat (1) menyatakan:

“Pejabat, yang menurut ayat (3) Pasal 1 berwenang memberikan izin itu, harus memberitahukan selekas-lekasnya secara tertulis tiap-tiap permintaan yang tidak perlu segera ditolak, kepada yang memiliki, memegang bezit, mengurus dan memakai persil-persil yang berbatasan dengan tanah yang diperuntukkan bagi bangunan itu atau ruangan-ruangan (lokal-lokal), perumahan dan sekolah –sekolah yang tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) ruas II, huruf c No.1.”

Bahwa Pasal 5 ayat (1) tersebut mengamanatkan bahwa Pejabat yang berwenang mengeluarkan izin harus memberitahukan secara tertulis tentang adanya permintaan Izin Gangguan kepada pihak pemegang hak atau pemilik tanah dan bangunan yang berbatasan dengan tanah yang digunakan untuk kegiatan usaha;

Bahwa faktanya, Tergugat tidak pernah memberitahukan secara tertulis kepada Penggugat tentang adanya permohonan Izin Gangguan oleh PT Gagah Energi Indonesia, padahal tanah dan bangunan Penggugat nyata-nyata berbatasan dan sebelah menyebelah dengan lokasi kegiatan usaha SPBG PT Gagah Energi Indonesia;

Bahwa dengan demikian, Tergugat jelas-jelas tidak melakukan tindakan keharusan yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Gangguan 1926 dan melanggar prosedur (*vormgebreken*) penerbitan Izin Gangguan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Gangguan 1926. Oleh karena itu, demi hukum Surat Keputusan *a quo* harus dibatalkan dan atau dinyatakan tidak sah;

A.1.2. Bahwa Surat Keputusan *a quo* yang dikeluarkan Tergugat tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana



dipersyaratkan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Gangguan 1926

Pasal 5 ayat (2) menyatakan:

“Ia harus membeberkan permintaan itu dengan lampirannya dalam kantornya agar dapat diperiksa oleh tiap- tiap orang, dan memberi tahukan hal itu kepada orang banyak dengan menempelkan pemberitahuan yang tertulis dalam bahasa Indonesia dan bila perlu juga dalam bahasa asing diatas atau dekat tempat tanah yang bersangkutan itu.”

Bahwa Pasal 5 ayat (2) tersebut mengamanatkan bahwa Pejabat yang berwenang mengeluarkan izin harus mengumumkan permintaan izin beserta lampirannya di kantornya dan juga memberitahukan kepada masyarakat (orang banyak) dengan menempelkan pengumuman permintaan izin di atas atau dekat lokasi tanah, dengan tenggang waktu selama 1 (satu bulan) sebelum diterbitkannya izin;

Bahwa faktanya, Tergugat tidak pernah menempelkan pengumuman permintaan Izin Gangguan SPBG PT Gagas Energi Indonesia. Sehingga, masyarakat tidak pernah mengetahui jika PT Gagas Energi Indonesia mengajukan permintaan Izin Gangguan kepada Tergugat. Penggugat pun tidak pernah melihat adanya pengumuman dimaksud, padahal Penggugat setiap hari melewati depan lokasi tanah kegiatan usaha SPBG PT Gagas Energi Indonesia;

Bahwa pengumuman sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (2) dalam konsep perizinan sifatnya adalah keharusan, hal ini berkaitan dengan acara persiapan dan peran serta (*inspraak*) untuk menunjang penetapan fakta dan keadaan-keadaan yang benar serta kewajiban untuk mendengar (*hoorplicht*) pihak - pihak yang berkepentingan;

Bahwa oleh karena itu, Tergugat nyata-nyata tidak melakukan tindakan sebagaimana dipersyaratkan oleh Undang-Undang Gangguan 1926 yaitu harus



mengumumkan atau memasang pengumuman di lokasi tanah kegiatan usaha seperti ditentukan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Gangguan 1926. Tergugat telah melanggar prosedur (*vormgebreken*) penerbitan Izin Gangguan. Oleh karena itu, demi hukum Surat Keputusan *a quo* harus dibatalkan dan atau dinyatakan tidak sah;

- A.1.3. Bahwa Surat Keputusan *a quo* yang dikeluarkan Tergugat tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Gangguan 1926

Pasal 10 ayat (1) menyatakan:

“Keputusan tentang suatu permintaan izin harus dengan segera diberitahukan kepada orang yang meminta, dan juga kepada umum dengan menempelkan suatu pemberitahuan dalam bahasa Indonesia di atas atau di dekat tanah untuk tempat kerja itu.”

Bahwa faktanya, Tergugat tidak pernah mengumumkan atau menempelkan pemberitahuan Izin Gangguan yang telah dikeluarkannya yaitu Surat Izin Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukabumi Nomor 503.4/536/IG.2647-BPMPT/2015 tentang Izin Gangguan atas nama PT Gagas Energi Indonesia, untuk kegiatan usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) yang terletak di Kampung Benda RT 002 RW 001 Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi tanggal 21 Mei. Tergugat tidak pernah mengumumkan atau menempelkan pemberitahuan Surat Keputusan *a quo* di atas atau di dekat tanah lokasi SPBG, sebagaimana yang dipersyaratkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Gangguan 1926;

Penggugat yang tinggal persis di sebelah kanan atau berbatasan langsung di sebelah kanan lokasi SPBG, dan setiap hari melewati depan lokasi SPBG tidak pernah melihat adanya pemberitahuan tersebut. Pada saat Surat Keputusan *a quo* diterbitkan yaitu tanggal 21 Mei 2015,



lahan kegiatan usaha masih merupakan tanah kosong karena kegiatan pembangunan SPBG dimulai pada 18 Juni 2015, sehingga jika Tergugat menempelkan suatu pemberitahuan pasti akan sangat mudah terlihat. Tetapi, faktanya Tergugat memang tidak pernah menempelkan suatu pemberitahuan tentang Izin Gangguan PT Gas Energi Indonesia;

Penggugat justru baru mengetahui adanya Surat Keputusan *a quo* pada tanggal 21 September 2015 yaitu pada saat pihak PT Gas Energi Indonesia mengajukan bukti-bukti surat /tertulis kepada Majelis Hakim dalam persidangan perkara Nomor 77/G/2015/PTUN-Bdg pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang mana salah satu bukti surat tersebut adalah Surat Keputusan *a quo*. Perkara Nomor 77/G/2015/PTUN-Bdg merupakan perkara gugatan tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas PT Gas Energi Indonesia, pada tanggal 21 September 2015 tersebut untuk pertama kalinya Penggugat mengetahui bahwa ternyata Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan *a quo*, dan kemudian Penggugat mencatat nomor dan tanggal penerbitannya untuk kepentingan Gugatan *a quo*;

Bahwa oleh karena itu, Tergugat jelas-jelas telah melanggar persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang Gangguan 1926 yaitu harus mengumumkan atau menempelkan pemberitahuan secara tertulis di lokasi tanah kegiatan usaha seperti ditentukan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Gangguan 1926 Tergugat telah melanggar prosedur (*vormgebreken*) penerbitan Izin Gangguan. Oleh karena itu, demi hukum Surat Keputusan *a quo* harus dibatalkan dan atau dinyatakan tidak sah;

A.2. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 Thn 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;

A.2.1. Bahwa Surat Keputusan *a quo* yang dikeluarkan Tergugat tidak sesuai dengan Pasal 1 angka 2 *juncto*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah *juncto* Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Gangguan 1926;

Pasal 1 angka 2:

Gangguan adalah segala perbuatan dan atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus;

Pasal 3:

(1) Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari:

- a. lingkungan;
- b. sosial kemasyarakatan; dan
- c. ekonomi

(2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan;

(3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum;

(4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap:

- a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
- b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha;

Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Gangguan 1926 menyatakan:

(1) Penolakan suatu izin dilakukan dengan surat ketetapan yang menyebut sebab musababnya;

(2) Yang dapat menyebabkan Izin ditolak:

- I. Syarat-syarat dalam suatu peraturan sebagaimana termaksud dalam Pasal 2 dan 3;



II. Keberatan-keberatan yang disebabkan karena khawatir akan terjadi:

- a. Bahaya;
- b. Kerusakan harta milik, perusahaan atau kesehatan;
- c. Gangguan yang berat termasuk di dalamnya:
 1. Hal yang menjadikan rumah atau bagian-bagian rumah tidak baik atau kurang baik didiami orang, hal yang merintang orang menggunakan rumah-rumah sekolah atau ruangan-ruangan dan bangunan-bangunan untuk perawatan orang sakit atau melakukan ibadah umum, yang letaknya dalam lingkungan dua ratus meter keliling bangunan atau ruangan tempat kerja itu, masing-masing menurut guna bangunan atau tempat kerja itu pada waktu permintaan itu dimasukkan;

Bahwa merujuk pada rumusan Pasal 1 angka 2 *juncto* Pasal 3 Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, maka sudah jelas bahwa SPBG PT Gagas Energi Indonesia memberikan gangguan kepada Penggugat. Pembangunan dan keberadaan SPBG PT Gagas Energi Indonesia jelas-jelas memberi dampak kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan atau kesejahteraan secara terus menerus kepada Penggugat karena rumah tinggal Penggugat berada persis bersebelahan di sebelah kanan atau berbatasan langsung di sebelah kanan SPBG dimaksud;

Bahwa kondisi tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan dan ketenteraman tersebut yaitu berupa hilangnya rasa aman dan kekhawatiran karena SPBG membawa potensi bahaya baik jangka pendek maupun jangka panjang antara lain ancaman bahaya



ledakan, bahaya kebakaran, bahaya kebocoran gas, bau bahan bakar gas, ancaman penderitaan gangguan pendengaran dan tuli bilamana terjadi ledakan, serta ancaman hilangnya nyawa bilamana terjadi ledakan dan atau kebakaran. Penggugat adalah pihak yang pertama yang akan menjadi korban bilamana terjadi ledakan dan atau kebakaran. Dengan kata lain, Penggugat adalah pihak yang paling terkena dampak primer atas pembangunan SPBG. Apalagi Pasal 23 Perda Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran jelas-jelas mengklasifikasikan gas bertekanan sebagai bahan berbahaya yang berpotensi menimbulkan kebakaran berat, dan senyawa utama CNG yaitu Methana (CH_4) termasuk dalam kategori Bahan Berbahaya berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol dan Label Bahan Berbahaya dan Beracun pun menyatakan Gas Bertekanan termasuk kategori bahan berbahaya dan sangat mudah terbakar (*highly flammable*). Apalagi, SPBG PT Gagas Energi Indonesia merupakan SPBG Induk (*Mother Station*) yang akan berfungsi:

1. menyediakan dan mendistribusikan Bahan Bakar Gas berupa *Compressed Natural Gas* (CNG) atau gas alam bertekanan kepada konsumen untuk kendaraan secara retail (*gas for vehicle*);
2. menjadi penyedia dan penyalur bahan bakar gas untuk SPBG-SPBG lain yang lebih kecil (*Daughter Station*);
3. menjadi penyedia dan penyalur bahan bakar gas untuk SPBG bergerak atau *Mobile Refueling Unit* (MRU);



4. menjadi penyedia dan penyalur bagi industri yang didistribusikan dengan menggunakan kendaraan *Truck Trailer Gas (CNG Trailer)*;

Bahwa kekhawatiran akan terjadinya bahaya dan kerusakan harta milik diakui dan diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Ruas II huruf a, b dan c Undang-Undang Gangguan 1926 sebagai keberatan-keberatan yang dapat menyebabkan ditolaknya permintaan Izin Gangguan;

Bahwa dari segi Ganggungan Ekonomis sebagaimana dirumuskan Pasal 1 angka 2 *juncto* Pasal 3 Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Ganggungan di Daerah, Penggugat mengalami gangguan berupa penurunan nilai ekonomi benda tetap, yaitu tanah dan bangunan milik Penggugat. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa tanah dan bangunan yang berada di sebelah kegiatan usaha yang beresiko sangat tinggi seperti SPBU dan SPBG akan mengalami penurunan nilai. Oleh karena gangguan ekonomis berupa penurunan nilai ekonomis tanah dan bangunan tersebut, maka sesungguhnya keberadaan SPBG PT Gagas Energi Indonesia secara langsung akan memiskinkan Penggugat;

Bahwa Penggugat juga mengalami gangguan ekonomis berupa ancaman hilangnya pendapatan atau penghasilan karena Penggugat memiliki usaha menyewakan 7 (tujuh) kamar kontrakan (kost) yang letaknya juga persis bersebelahan di sebelah kanan atau berbatasan langsung di sebelah kanan dengan proyek SPBG. Dengan dibangun dan beroperasinya SPBG maka tidak akan ada pihak yang bersedia menyewa kamar-kamar kontrakan milik Penggugat karena faktor resiko tinggi dan bahaya SPBG, sehingga Penggugat akan kehilangan pendapatan atau penghasilan. Kerugian yang dialami Penggugat ada yang sudah bersifat nyata yaitu berupa hilangnya pendapatan karena sejak tanggal 5 Agustus 2015, sudah 2 (dua) kamar kontrakan milik Penggugat



kosong dan tidak ada yang menyewa. Kemudian, pada tanggal 14 Oktober 2015, ada 1 (satu) penyewa yang tidak memperpanjang sewanya, dan pada tanggal 28 Oktober 2015 bertambah lagi 1 (satu) penyewa yang tidak memperpanjang sewanya sehingga Penggugat telah mengalami kerugian berupa hilangnya pendapatan yang mana tiap kamar kontrakan bernilai sewa Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulannya. Besarnya kerugian ini akan terus bertambah apabila SPBG telah beroperasi seutuhnya karena kekhawatiran penyewa terhadap resiko dan bahaya SPBG;

Pada saat Surat Gugatan ini dibuat, PT Gagas Energi Indonesia sedang melakukan kegiatan pembangunan dengan mengerahkan puluhan tenaga kerja dan sejumlah alat berat, serta lalu lalang kendaraan besar maupun bongkar muat material yang menimbulkan kebisingan yang sangat mengganggu. Getaran tanah yang mengguncang akibat pemasangan tiang pancang (paku bumi) dengan menggunakan Alat Berat dan pengerasan tanah yang menggunakan Alat Berat berupa *Vibro Roller* maupun *Backhoe* telah membuat beberapa bagian dinding bangunan milik Penggugat mengalami retak-retak sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan yang lebih parah;

Bahwa dengan Gangguan yang dialami Penggugat sebagaimana diuraikan di atas dikaitkan dengan Izin Gangguan, maka seharusnya Tergugat tidak mengeluarkan Surat Keputusan *a quo*. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Gangguan (S 1926-226) yang pada intinya menyatakan bahwa izin tidak dapat diberikan jika ada keberatan-keberatan yang disebabkan karena khawatir akan terjadi bahaya; kerusakan harta milik, perusahaan atau kesehatan; atau gangguan yang berat;

Oleh karena Surat Keputusan *a quo* yang dikeluarkan Tergugat jelas-jelas tidak sesuai Pasal 1 angka 2 *juncto*



Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah *juncto* Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Gangguan (*Hindeordonantie* S 1926-226), maka demi hukum Surat Keputusan *a quo* harus dibatalkan;

A.2.2. Bahwa Surat Keputusan *a quo* yang dikeluarkan Tergugat melanggar Pasal 8 huruf d dan huruf e *juncto* Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
Pasal 8 Permendagri Nomor 27: Tahun 2009 menyatakan:

Pemberi izin wajib:

- a.;
- b.;
- c.;
- d. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- e. mempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha di dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- f.;
- g.;
- h.;
- i.;

Pasal 9 ayat (1) Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 menyatakan:

“Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf d harus didasarkan pada analisa kondisi obyektif terhadap ada atau tidaknya gangguan sebagaimana dimaksud Pasal 3”

Faktanya Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sehingga tidak memperhitungkan, tidak mempertimbangkan dan tidak menganalisa secara obyektif tentang ada atau tidaknya unsur gangguan terhadap warga masyarakat di



lingkungan sekitar apalagi bangunan dan rumah tinggal Penggugat persis bersebelahan di sebelah kanan dan atau berbatasan langsung di sebelah kanan proyek SPBG yang mana proyek SPBG jelas-jelas memberikan gangguan kepada Penggugat;

Faktanya Tergugat sama sekali tidak melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sehingga tidak memperhitungkan, tidak mempertimbangkan dan tidak menganalisa secara obyektif bahwa lokasi SPBG hanya berjarak 15 (lima belas) meter dari Sekolah Dasar Negeri Benda yang mempunyai 750 murid, yang juga akan menjadi korban bilamana terjadi ledakan dan atau kebakaran;

Oleh karena Tergugat tidak melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan maka jelas-jelas Tergugat pun tidak pernah mempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha di dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana diamanatkan Pasal 8 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah. Penggugat sebagai warga yang terdekat dengan proyek SPBG tidak pernah dilibatkan sama sekali dalam pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan maupun hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan SPBG, karena faktanya Tergugat memang tidak pernah melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis. Bagaimana mungkin Tergugat akan melibatkan masyarakat, khususnya Penggugat, jika Tergugat tidak pernah melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis;

Oleh karena Surat Keputusan *a quo* yang dikeluarkan Tergugat melanggar dan atau bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Pasal 8 huruf d dan e Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, maka demi hukum Surat Keputusan *a quo* harus dibatalkan;



A.3. Perda Kabupaten Sukabumi Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Retribusi Izin Gangguan;

A.3.1. Bahwa Surat Keputusan *a quo* yang dikeluarkan
Tergugat tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana di
atur Pasal 21 ayat (1) huruf d Perda Kabupaten
Sukabumi Nomor 28 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin
Gangguan;

Pasal 21:

(1) Persyaratan Izin Gangguan meliputi:

- a. Mengisi formulir permohonan izin;
- b. Melampirkan foto copy ktp pemohon bagi
usaha perorangan atau akta pendirian usaha
bagi yang berbadan hukum;
- c. Melampirkan foto copy status kepemilikan
tanah; dan;
- d. Melampirkan izin persetujuan lingkungan
/tetangga yang ditandatangani di atas meterai
dan diketahui oleh Kepala Desa dan Camat;

Dari rumusan Pasal 21 ayat (1) huruf d tersebut
sangat jelas bahwa salah satu persyaratan untuk
mengajukan permohonan Izin Gangguan adalah
adanya Izin Persetujuan Lingkungan/Tetangga yang
ditandatangani di atas meterai dan diketahui oleh
Kepala Desa dan Camat;

Akan tetapi, faktanya, Surat Izin Persetujuan
Lingkungan/Tetangga TERGUGAT II INTERVENSI
tidak dibubuhi meterai sehingga dokumen surat Izin
Persetujuan Lingkungan/Tetangga tersebut
Kekurangan Yuridis (*geen juridische gebreken in de
wilsvorming*) dan tidak sah untuk dipergunakan
sebagai syarat permohonan Izin Gangguan karena
secara formalitas dan prosedural tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Oleh karena itu, Surat Keputusan *a quo* yang
dikeluarkan oleh Tergugat nyata-nyata tidak sesuai
dengan persyaratan yang ditentukan peraturan
perundang-undangan yaitu Pasal 21 ayat (1) huruf d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perda Kabupaten Sukabumi Nomor 28 Tahun 2012
Tentang Retribusi Izin Gangguan, maka demi hukum
sudah seharusnya Surat Keputusan *a quo*
dibatalkan;

B. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Bahwa Surat Keputusan *a quo* yang dikeluarkan Tergugat melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, di antaranya sebagai berikut:

B.1. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam penyelenggaraan negara;

Adalah fakta bahwa Tergugat mengundang Penggugat untuk hadir pada pertemuan di Ruang Rapat Kantor Tergugat, tanggal 6 Januari 2015. Undangan tersebut adalah untuk membahas keberatan Penggugat terhadap SPBG PT Gagas Energi Indonesia. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Bapak H. JOKI DJUPARDI selaku Kepala Bidang Pengaduan dan Pelayanan Masyarakat BPMPT Kabupaten Sukabumi dan juga dihadiri oleh Kepala Bagian Hukum Pemda Kabupaten Sukabumi yaitu Bapak Ade Suryaman, S.H., M.M;

Pada pertemuan tersebut, Bapak Ade Suryaman, S.H., M.M. selaku Kepala Bagian Hukum Pemda Kabupaten Sukabumi, mengusulkan:

- 1) Agar Tergugat untuk sementara waktu tidak mengeluarkan IMB dan Izin Gangguan untuk PT Gagas Energi Indonesia sampai masalah keberatan Penggugat terhadap PT Gagas Energi Indonesia terselesaikan;
- 2) Agar Penggugat dan PT Gagas Energi Indonesia bermusyawarah. Apabila telah menemukan kesepakatan, Penggugat diminta membuat Surat Pernyataan dan menandatangani surat Izin Persetujuan Lingkungan/ Tetangga;



Usul Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi diterima oleh semua pihak yang hadir dalam pertemuan dan disepakati sebagai kesimpulan pertemuan;

Faktanya, Tergugat justru mengingkari kesimpulan rapat dan melanggar kesepakatan yang telah disepakati bersama tersebut karena pada tanggal 21 Mei 2015 Tergugat tetap mengeluarkan Surat Keputusan *a quo* padahal keberatan Penggugat terhadap SPBG PT Gagas Energi Indonesia belum terselesaikan. Sehingga dengan kata lain, Tergugat sebagai Pejabat Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi telah melanggar kesepakatan bersama dan menjilat ludahnya sendiri yang justru menjatuhkan kredibilitasnya sebagai pejabat;

Dengan demikian sudah sangat jelas bahwa Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Tertib Penyelenggaraan Negara sehingga Surat Keputusan *a quo* cacat yuridis dan beralaskan hukum untuk dibatalkan;

B.2. Asas Kepentingan Umum, yaitu asas yang mengutamakan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;

Tergugat mengesampingkan asas Kepentingan Umum sehingga tidak mempertimbangkan, tidak memperhitungkan dan tidak melakukan analisa secara obyektif sehingga Tergugat sama sekali tidak mpedulikan keselamatan dan keamanan jiwa warga masyarakat terutama Penggugat dan keluarga Penggugat, serta keselamatan dan keamanan jiwa 750 murid-murid Sekolah Dasar Negeri Benda yang sangat berpotensi menjadi korban, padahal Pasal 2 huruf d *juncto* Pasal 23 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran jelas-jelas mengklasifikasikan gas bertekanan yang akan dijual dan atau didistribusikan SPBG PT Gagas Energi Indonesia merupakan bahan berbahaya yang berpotensi menimbulkan Kebakaran Berat. CNG juga merupakan gas dengan Senyawa utama berupa Methana (CH₄), yang mana Methana (CH₄) termasuk dalam kategori Bahan Berbahaya



berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun. Disamping itu, CNG adalah gas alam bertekanan yang menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol dan Label Bahan Berbahaya dan Beracun termasuk kategori Bahan Berbahaya dan Sangat Mudah Terbakar (*highly flammable*); Penerbitan Surat Keputusan *a quo* yang merupakan pemberian IMB SPBG kepada PT Gagas Energi Indonesia yang mendirikan SPBG di dekat pemukiman adalah pengabaian atas Asas Kepentingan Umum dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik;

B.3. Asas Kecermatan;

Menurut Indroharto syarat-syarat yang harus diperhatikan pada waktu mengeluarkan keputusan (*beschikking*):

- 1) Kewajiban mengadakan penelitian secara seksama fakta-fakta yang relevan sebelum Keputusan itu diterbitkan;
- 2) Kewajiban mendengar terlebih dahulu pihak-pihak yang berkepentingan;
- 3) Kewajiban memberikan pertimbangan yang cukup pada keputusan yang dikeluarkan;

Faktanya, Tergugat tidak melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis berkaitan dengan analisa obyektif terhadap ada atau tidaknya gangguan atau dampak terhadap keamanan dan keselamatan, ekonomi, kesehatan dan sosial kemasyarakatan dalam mengeluarkan Surat Keputusan *a quo*. Seharusnya Tergugat mempelajari, meneliti dan mendengarkan pendapat, keterangan-keterangan serta keberatan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Semua fakta tersebut seharusnya ikut dipertimbangkan dalam keputusan yang dikeluarkan. Penggugat pun pernah meminta Tergugat untuk meninjau langsung lokasi proyek SPBG sebelum mengeluarkan Surat Keputusan *a quo* sehingga Tergugat benar-benar memperoleh gambaran yang jelas bahwa pembangunan SPBG di Kampung Benda RT 002 RW 001 Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi tidak memenuhi aspek Ketertiban Umum, Keserasian Lingkungan, Keamanan Jiwa Manusia serta Keamanan dari



bahaya ledakan dan kebakaran, namun Tergugat tidak pernah meninjau lokasi apalagi melakukan pemeriksaan teknis;

Tergugat juga tidak bersedia memverifikasi warga kampung Benda RT 002 RW 001 yang nama dan tanda tangannya tertera pada surat Izin Persetujuan Lingkungan/Tetangga untuk membuktikan apakah warga masyarakat benar-benar menyetujui dengan kesadaran penuh dan kerelaan ataukah Surat Izin Persetujuan Lingkungan/Tetangga tersebut semata-mata karena warga masyarakat yang menandatangani diiming-imingi uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per tanda tangan; Bahwa apabila Tergugat melakukan verifikasi ulang terhadap surat Izin Persetujuan Lingkungan/Tetangga, maka sejak awal Tergugat sudah akan dapat diketahui dan dibuktikan bahwa surat Izin Persetujuan Lingkungan/Tetangga yang dimiliki oleh PT Gagas Energi Indonesia merupakan hasil komersialisasi tanda tangan senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per tanda tangan yang cacat moral dan bertentangan dengan kepatutan. Akan tetapi, Tergugat tidak bersedia dan tidak mau melakukan verifikasi ulang sebagaimana permohonan Penggugat padahal hal tersebut perlu dilakukan demi validitas surat Izin Persetujuan Lingkungan/Tetangga;

Di samping itu, apabila Tergugat memverifikasi surat Izin Persetujuan Lingkungan/Tetangga maka Tergugat dapat membuktikan bahwa surat Izin Persetujuan Lingkungan/Tetangga tersebut sesungguhnya ditandatangani oleh warga RT 002 RW 001 yang tempat tinggalnya berjauhan dengan proyek SPBG. Secara administratif, para warga yang menandatangani surat Izin Persetujuan Lingkungan/Tetangga tersebut memang masuk dalam lingkup RT 02 RW 001, akan tetapi secara geografis tempat tinggalnya jauh dari lokasi proyek, sekitar 30 (tiga puluh) meter sampai 200 (dua ratus) meter dari proyek SPBG sehingga tidak terkena dampak dan kepentingannya tidak dirugikan. Namun Tergugat tidak mempedulikan dan atau tidak bersedia melakukan verifikasi walaupun Penggugat sudah memohonnya melalui surat Penggugat tertanggal 9 Januari 2015 agar Tergugat bersedia memverifikasi ulang surat Izin Persetujuan Lingkungan/Tetangga;



Seharusnya Tergugat meneliti semua fakta yang relevan dan mempertimbangkan substansi keberatan Penggugat sebelum Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan. Apabila fakta-fakta penting tidak teliti dan mengabaikan kepentingan pihak ketiga apalagi kepentingan tersebut merupakan keselamatan jiwa manusia yang tak terukur nilainya, maka hal tersebut merupakan pelanggaran Asas Kecermatan sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 347 K/TUN/2013 tanggal 17 Oktober 2013 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: "Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum, karena Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara seharusnya mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan."

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Surat Keputusan *a quo* yang dikeluarkan Tergugat melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan tidak memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga Surat Keputusan *a quo* haruslah dibatalkan;

F. PENUNDAAN;

1. Bahwa untuk memberikan perlindungan hukum kepada Penggugat maka bersamaan dengan Surat Gugatan, Penggugat mengajukan permohonan supaya pelaksanaan objek sengketa ditunda selama pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara ini sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa Surat Keputusan *a quo* nyata-nyata telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa sejak tanggal 18 Juni 2015, PT Gagas Energi Indonesia telah melakukan kegiatan pembangunan dengan mengerahkan puluhan tenaga kerja dan sejumlah alat berat, serta lalu lalang kendaraan besar maupun bongkar muat material yang menimbulkan kebisingan yang sangat mengganggu. Getaran tanah yang mengguncang akibat pemasangan tiang pancang (paku bumi) dengan menggunakan alat berat *Drop Hammer* dan pengerasan tanah yang menggunakan alat berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa *Vibro Roller* maupun *Backhoe* telah membuat beberapa bagian dinding bangunan milik Penggugat mengalami retak-retak sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan yang lebih parah. Kegiatan pembangunan masih terus berlangsung sampai saat ini, saat surat gugatan ini dibuat dan didaftarkan;

4. Bahwa Penggugat khawatir dengan adanya pembangunan SPBG PT Gagas Energi Indonesia akan menimbulkan gangguan yang berkelanjutan dan kerugian yang lebih besar di kemudian hari kepada Penggugat, sebagai akibat terbitnya Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Izin Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukabumi Nomor 503.4/536/IG.2647-BPMPT/2015 tentang Izin Gangguan atas nama PT Gagas Energi Indonesia, untuk kegiatan usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) yang terletak di Kampung Benda RT 002 RW 001 Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi tanggal 21 Mei 2015;

5. Bahwa kekhawatiran tersebut patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM PENUNDAAN;

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
2. Menunda pelaksanaan Surat Keputusan berupa Surat Izin Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukabumi Nomor 503.4/536/IG.2647-BPMPT/2015 tentang Izin Gangguan atas nama PT Gagas Energi Indonesia, untuk kegiatan usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) yang terletak di Kampung Benda RT 002 RW 001 Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi tanggal 21 Mei, sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Surat Izin Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukabumi Nomor 503.4/536/IG.2647/PMB-BPMPT/2015 tentang Izin Gangguan atas nama PT Gagas Energi Indonesia, untuk kegiatan usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) yang terletak di Kampung Benda RT 002 RW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001 Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi tanggal 21 Mei 2015;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Surat Izin Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukabumi Nomor 503.4/536/IG.2647/PMB-BPMPT/2015 tentang Izin Gangguan atas nama PT Gagah Energi Indonesia, untuk kegiatan usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) yang terletak di Kampung Benda RT 002 RW 001 Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi tanggal 21 Mei 2015;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Gugatan Kadaluarsa;

- Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;
- Bahwa Surat Keputusan Nomor 503.4/536/IG.2647/PMB-BPMPT/2015 tentang Izin Gangguan PT Gagah Energi Indonesia dikeluarkan pada tanggal 21 Mei 2015, hal tersebut berarti sampai gugatan ini didaftarkan pada tanggal 23 Nopember 2015 adalah 186 (seratus delapan puluh enam) hari sejak putusan *a quo* ditetapkan;
- Bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam gugatannya point 27 halaman 16 yang menyatakan bahwa pada saat Penggugat membuat gugatan ini, kegiatan pembangunan SPBG sedang berlangsung. Juga dikaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, bahwa sejak 6 Januari 2015 hingga diterbitkan Surat Keputusan *a quo*, dilaksanakan pertemuan-pertemuan antara Penggugat, Tergugat dan PT Gagah Energi Indonesia serta instansi terkait dalam rangka membahas Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan. Maka sangat diragukan apabila Penggugat baru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui surat keputusan *a quo* pada tanggal 21 September 2015 atau pada saat Tergugat menyampaikan daftar bukti tambahan pada perkara Tata Usaha Negara Nomor 77/G/2015/PTUN-Bdg;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana disebutkan di atas, maka kami memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 162/G/2015/PTUN-BDG, tanggal 14 Maret 2016 adalah sebagai berikut:

I. DALAM PENUNDAAN;

Menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan berupa Surat Izin Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukabumi Nomor 503.4/536/IG.2647/PMB-BPMPT/2015 tentang Izin Gangguan atas nama PT Gagah Energi Indonesia, untuk kegiatan usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) yang terletak di Kampung Benda RT 002 RW 001 Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi tertanggal 21 Mei 2015;

II. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

III. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.219.000; (dua ratus Sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 155/B/2016/PTTUN.JKT, tanggal 9 Agustus 2016 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 162/G/2015/PTUN.BDG. tanggal 14 Maret 2016 yang dimohonkan Banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 155/B/2016/PTTUN.JKT, tanggal 9 Agustus 2016 diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 14 September 2016, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat diajukan permohonan peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 19 Januari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 162/G/2015/PTUN-BDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 19 Januari 2017;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 20 Januari 2017, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 20 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Dalam Putusan Terdapat Kekhilafan Hakim Atau Kekeliruan Yang Nyata;
Bahwa *Judex Facti*, baik Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta maupun Pengadilan Tata Usaha Negara, telah melakukan kekeliruan yang sangat nyata, bahkan kekeliruan tersebut sangat konyol dan fatal karena Majelis Hakim *Judex Facti* dalam Putusannya telah menambah (mengadendum) sebuah rumusan pasal Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah, yang pada naskah aslinya sebenarnya tidak ada.
Bahwa pada halaman 84 Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Bandung yang diperkuat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:
“Menimbang, bahwa persyaratan formal untuk diajukannya permohonan Izin Gangguan diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah yang menentukan sebagai berikut:
Ayat (1) Persyaratan Izin Gangguan meliputi:
a. mengisi formulir permohonan izin;



- b. melampirkan fotokopi KTP pemohon bagi perorangan atau akta pendirian usaha bagi yang berbadan hukum; dan
- c. melampirkan fotokopi status kepemilikan tanah;
- d. melampirkan izin persetujuan lingkungan/tetangga yang ditandatangani di atas meterai dan diketahui oleh Kepala Desa dan Camat;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan kesalahan yang nyata dengan menambah (mengadendum) isi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tersebut karena pada naskah aslinya ketentuan Pasal 5 ayat (1) yang sebenarnya adalah: (Vide Bukti P.43)

(1) Persyaratan Izin Gangguan meliputi:

- a. mengisi formulir permohonan izin;
- b. melampirkan fotokopi KTP pemohon bagi perorangan atau akta pendirian usaha bagi yang berbadan hukum; dan
- c. melampirkan fotokopi status kepemilikan tanah;

Bahwa dari kedua uraian pasal tersebut di atas, sangat jelas terlihat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah melakukan kesalahan dengan menambah rumusan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah yaitu menambah ketentuan huruf d yang berbunyi. "melampirkan izin persetujuan lingkungan/tetangga yang ditandatangani di atas meterai dan diketahui oleh Kepala Desa dan Camat", padahal dalam naskah aslinya tidak ada ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf d. Peradilan Tata Usaha Negara yang mengadili perkara Tata Usaha tidak berhak dan tidak berwenang menambah atau mengadendumeum ketentuan suatu peraturan perundang-undangan.

Bahwa oleh karena Putusan telah mencantumkan rumusan ketentuan sebuah pasal yang tidak sesuai ketentuan dalam naskah aslinya dan atau Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang diperkuat yang diperkuat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta secara tanpa hak telah menambah mengadendum ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009, maka Putusan harus dinyatakan Cacat Hukum, dan demi kepastian hukum, maka Putusan harus dibatalkan.

II. Dalam Putusan Terdapat Kekhilafan Hakim Atau Kekeliruan Yang Nyata;



Bahwa *Judex Facti* pada pada pertimbangan hukumnya terkait Surat Persetujuan Tetangga/ Lingkungan yang tidak dibubuhi Meterai, menyatakan (halaman 10-11):

“Menimbang, bahwa meskipun Surat Izin Persetujuan Lingkungan/Tetangga dari PT Gagas Energi Indonesia tidak dibubuhi meterai hal tersebut tidak berarti Surat Izin Persetujuan Lingkungan/Tetangga tersebut menjadi tidak sah, oleh karena meterai tidak menentukan sah atau tidaknya dokumen melainkan hanya sebagai bukti telah dibayarnya pajak atas dokumen tersebut, sehingga Surat Izin Persetujuan Lingkungan/Tetangga dari PT Gagas Energi Indonesia tetap sah berlaku, hanya saja secara administrasi agar memiliki kekuatan pembuktian terhadap surat tersebut harus dibayarkan Bea Meterainya.”

“Bahwa dokumen yang tidak dilengkapi dengan bea meterai hanyalah merupakan dokumen yang tidak atau kurang bayar terhadapnya dapat dilunasi dengan membayarkan denda administrasi sebesar 200% dari bea meterai yang tidak atau kurang bayar (Pasal 8 ayat 1 *juncto* Pasal 1 ayat 1 *juncto* Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai)”

Bahwa pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas menunjukkan bahwa *Judex Facti*, baik Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung maupun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah melakukan kekeliruan dan salah menerapkan hukum serta tidak memahami Undang-Undang Bea Meterai secara komprehensif.

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada pokoknya menyatakan dokumen yang tidak dilengkapi dengan meterai hanyalah merupakan dokumen yang tidak atau kurang bayar, dan Surat Persetujuan Lingkungan/Tetangga PT Gagas Energi Indonesia yang tidak dibubuhi Meterai hanyalah dianggap sebagai dokumen yang terutang Bea Meterai. *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan dan tidak menyimak pasal-pasal lainnya karena sebenarnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai juga mengatur secara eksplisit dan tegas tentang Dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang bayar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1), yang menyatakan:

- (1) Pejabat pemerintah, hakim, panitera, jurusita, notaris dan pejabat umum lainnya, masing-masing dalam tugas atau jabatannya tidak dibenarkan:
 - a. menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang Bea Meterai-nya tidak atau kurang dibayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. meletakkan dokumen yang Bea Meterai-nya tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarifnya pada dokumen lain yang berkaitan;
- c. membuat salinan, tembusan, rangkapan atau petikan dari dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar
- d. memberikan keterangan atau catatan pada dokumen yang tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarif Bea Meterainya.

Bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Bea Meterai dengan tegas menyatakan: “pemerintah, hakim, panitera, jurusita, notaris dan pejabat umum lainnya, masing-masing dalam tugas atau jabatannya tidak dibenarkan: menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang Bea Meterai-nya tidak atau kurang dibayar”

Bahwa oleh karena dokumen Surat Persetujuan Lingkungan/Tetangga yang tidak dibubuhi Meterai merupakan dokumen yang masih terhutang Bea Meterai maka seharusnya Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat sebagai Pejabat Pemerintah dalam tugas dan jabatannya tidak dibenarkan untuk menerima Surat Persetujuan Lingkungan/Tetangga yang masih terhutang Bea Meterai sebagai persyaratan permohonan Izin Gangguan.

Bahwa oleh karena itu, mengkaitkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dengan ketentuan bahwa salah satu persyaratan permohonan Izin Gangguan adalah adanya Izin Persetujuan Lingkungan / Tetangga yang ditandatangani di atas Meterai dan diketahui oleh Kepala Desa dan Camat sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d PERDA Kabupaten Sukabumi Nomor 28 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan maka terdapat keselarasan makna bahwa dokumen Surat Persetujuan Lingkungan/Tetangga harus dibubuhi Meterai atau dilunasi Bea Meterai-nya untuk digunakan sebagai salah satu syarat permohonan Izin Gangguan karena Pejabat Pemerintah (*in casu* Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat) tidak dibenarkan menerima dan mempertimbangkan dokumen yang Bea Meterai-nya tidak atau kurang dibayar. Oleh karena itu, Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat telah melakukan kesalahan prosedural dengan menerima Surat Persetujuan Lingkungan/Tetangga yang tidak dibubuhi Meterai sebagai salah satu persyaratan permohonan Izin Gangguan.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangat jelas bahwa *Judex Facti* telah keliru menerapkan Undang-Undang Bea Meterai dalam memberikan pertimbangan hukumnya karena hanya berfokus Pasal 8 ayat 1 *juncto* Pasal



1 ayat 1 *juncto* Pasal 2 ayat 1 tetapi *Judex Facti* tidak teliti dan tidak melihat ketentuan selanjutnya yang mengatur tentang Dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang bayar sebagaimana diatur Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Bea Meterai.

Bahwa oleh karena itu, seharusnya Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat dinyatakan telah melakukan pelanggaran prosedur penerbitan Izin Gangguan dan sudah selayaknya Obyek Sengketa *in litis* dibatalkan demi hukum.

III. Dalam Putusan Terdapat Kekhilafan Hakim Atau Kekeliruan Yang Nyata

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam pertimbangan hukumnya yang mengadopsi pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung (halaman 11) menyatakan:

“Menimbang bahwa Penggugat/Pembanding menyatakan Tergugat/Terbanding dalam mengeluarkan Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* tidak sesuai prosedur sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Gangguan 1926, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara berpendapat Pasal 5 ayat 2 tersebut bukan ketentuan yang absolut (keharusan mutlak) oleh karena Pasal 7 mengatur tentang pengecualian yaitu apabila dengan persyaratan-persyaratan dapat diusahakan hilangnya keberatan tentang bahaya, kerugian atau gangguan, maka izin itu diberikan dengan bersyarat, hal ini telah diadopsi oleh Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* sehingga baik dari segi prosedural formal maupun segi substansi materil penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah dilaksanakan oleh Tergugat/Terbanding sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam perkara *a quo* telah menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya.”

Bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, ada 2 (dua) hal yang sangat krusial yang membuktikan bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* adalah salah, keliru dan ngawur, yaitu:

- 1) *Judex Facti* mengkaitkan atau menghubungkan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 7 Undang-Undang Gangguan 1926 (*Hinderordonnantie* 1926) dan berasumsi bahwa Pasal 7 merupakan pengecualian Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Gangguan 1926.

Pertimbangan hukum ini jelas-jelas sangat keliru. *Judex Facti* tidak membaca Pasal 5 ayat 2 dan Pasal 7 Undang-Undang Gangguan



1926 dengan teliti karena substansi materi muatan Pasal 5 ayat (2) tidak ada korelasi langsung dan keterkaitan secara langsung dengan materi muatan Pasal 7 Undang-Undang Gangguan 1926. Untuk lebih jelasnya, Pemohon Peninjauan Kembali akan mengutip kedua Pasal tersebut:

Pasal 5 Undang-Undang Gangguan 1926 menyatakan: (*Vide* Bukti P.42)

(1) Pejabat, yang menurut ayat (3) Pasal 1 berwenang memberikan izin itu, harus memberitahukan selekas-lekasnya secara tertulis tiap-tiap permintaan yang tidak perlu segera ditolak, kepada orang yang memiliki, memegang bezit, mengurus dan memakai persil-persil yang berbatasan dengan tanah yang diperuntukan bagi bangunan itu atau ruangan-ruangan (lokal-lokal), perumahan dan sekolah-sekolah yang tersebut dalam pasal 6 ayat (2) ruas R huruf c No.1.

(2) Ia harus membeberkan permintaan itu dengan lampirannya dalam kantornya agar dapat diperiksa oleh tiap- tiap orang, dan memberi tahukan hal itu kepada orang banyak dengan menempelkan pemberitahuan yang tertulis dalam bahasa Indonesia dan bila perlu juga dalam bahasa asing diatas atau dekat tempat tanah yang bersangkutan itu.

(3)

(4)

Sedangkan Pasal 7 menyatakan: (*Vide* Bukti P.42)

“Apabila dengan persyaratan-persyaratan dapat diusahakan hilangnya keberatan tentang bahaya, kerugian atau gangguan, maka izin itu diberikan dengan bersyarat”

Bahwa mencermati dan menelaah rumusan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 7 Undang-Undang Gangguan 1926 sebagaimana tersebut diatas maka sangat jelas bahwa:

- Pasal 5 ayat (2) mengatur tentang Pengumuman Permohonan Izin Gangguan, yang pada intinya Pejabat Pemberi Izin Gangguan harus mengumumkan permohonan Izin Gangguan, baik di kantornya maupun di dekat tempat tanah yang bersangkutan.
- Pasal 7 mengatur tentang Pemberian Izin Bersyarat, yang pada intinya Izin Gangguan Bersyarat dapat diberikan apabila dapat



diusahakan hilangnya keberatan tentang bahaya, kerugian atau gangguan.

Pasal 7 sebenarnya berkorelasi dan berkaitan langsung dengan Pasal 6 karena Pasal 7 merupakan ketentuan pengecualian dari Pasal 6 Undang-Undang Gangguan 1926.

Pasal 6 Undang-Undang Gangguan 1926 menyatakan:

- (1) Penolakan suatu izin dilakukan dengan surat ketetapan yang menyebut sebab-musababnya.
- (2) yang dapat menyebabkan izin ditolak hanya:
 - I. syarat-syarat dalam suatu peraturan sebagai termaksud dalam Pasal 2 dan 3;
 - II. keberatan-keberatan yang disebabkan karena khawatir akan terjadi:
 - a. bahaya;
 - b. kerusakan harta milik, perusahaan atau kesehatan;
 - c. gangguan yang berat, termasuk di dalamnya:
 1. hal yang menjadikan rumah atau bagian-bagian rumah tidak baik atau kurang baik didiami orang, hal yang merintangi orang menggunakan rumah-rumah sekolah atau ruangan-ruangan dan bangunan-bangunan untuk perawatan orang sakit atau melakukan ibadah umum, yang letaknya dalam lingkungan dua ratus meter keliling bangunan atau ruangan tempat kerja itu, masing-masing menurut guna bangunan atau tempat kerja itu pada waktu permintaan itu dimasukkan;
 2. penyebaran kotoran atau penguapan yang memuakkan atau bau yang memuakkan.
- (3) Kekhawatiran akan mendapat persaingan dalam suatu perusahaan, yang datang dari orang-orang yang berkepentingan, tidak boleh menyebabkan penolakan izin.

Bahwa dengan melihat rumusan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 7 Undang-Undang Gangguan 1926 tersebut di atas maka sangat jelas bahwa antara kedua pasal tersebut tidak ada korelasi langsung. Oleh karenanya pertimbangan hukum *Judex Facti* salah, tidak teliti dan ngawur. Sehingga sangat sulit dipahami bagaimana cara berpikir dan maksud *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya yang tertulis



dengan kalimat “Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara berpendapat Pasal 5 ayat 2 tersebut bukan ketentuan yang absolut (keharusan mutlak) oleh karena Pasal 7 mengatur tentang pengecualian yaitu apabila dengan persyaratan-persyaratan dapat diusahakan hilangnya keberatan tentang bahaya, kerugian atau gangguan, maka izin itu diberikan dengan bersyarat.” Pasal 7 bukan pengecualian Pasal 5 ayat (2) dan kedua pasal tersebut tidak berkorelasi secara langsung. Jika *Judex Facti* membaca Undang-Undang Gangguan 1926 dengan cermat dan teliti, maka *Judex Facti* akan paham bahwa Pasal 7 adalah pengecualian dari Pasal 6 Undang-Undang Gangguan 1926. Di samping itu, Pasal 7 mengatur tentang Izin Gangguan Bersyarat sedangkan Obyek Sengketa *in litis* adalah Izin Gangguan Tidak Bersyarat. Sehingga, pertimbangan hukum *Judex Facti* jelas-jelas sangat keliru.

- 2) *Judex Facti* berpendapat Pasal 5 ayat 2 bukan ketentuan yang absolut (keharusan mutlak).

Bahwa pendapat *Judex Facti* ini sangat absurd dan tidak berdasar hukum karena dari rumusan Pasal 5 ayat (2) jelas-jelas terdapat kata “HARUS”, yang isi lengkap pasalnya adalah sebagai berikut:

“Ia harus membeberkan permintaan itu dengan lampirannya dalam kantornya agar dapat diperiksa oleh tiap- tiap orang, dan memberi tahu hal itu kepada orang banyak dengan menempelkan pemberitahuan yang tertulis dalam bahasa Indonesia dan bila perlu juga dalam bahasa asing diatas atau dekat tempat tanah yang bersangkutan itu.”

Bahwa dalam teori penafsiran hukum apapun juga dan dari ahli manapun juga, kata “harus” dalam suatu rumusan peraturan perundang-undangan jelas-jelas mengandung arti bahwa ketentuan tersebut bersifat imperatif dan wajib dilaksanakan. Kata “harus” adalah kata yang sangat jelas, lugas dan tidak dapat ditafsirkan lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “harus” berarti: 1) Patut; 2) Wajib, Mesti (tidak boleh tidak). Oleh karena itu, sangat aneh dan mengherankan jika *Judex Facti* berpendapat bahwa Pasal 5 ayat (2) bukan ketentuan yang bersifat keharusan. Entah teori ilmu bahasa dan teori penafsiran hukum apa yang digunakan *Judex Facti* sehingga kata “harus” dalam peraturan perundang-undangan dapat ditafsirkan bukan berarti “keharusan”, karena mahasiswa Semester 1 Fakultas



Hukum yang belajar Pengantar Ilmu Hukum juga tahu kalau kata “harus” dalam peraturan perundang-undangan mengandung arti suatu keharusan (imperatif).

Bahwa Pasal 5 ayat (2) dalam konsep perizinan sifatnya adalah keharusan, hal ini berkaitan dengan acara persiapan dan peran serta (*inspraak*) untuk menunjang penetapan fakta dan keadaan-keadaan yang benar serta kewajiban untuk mendengar (*hoorplicht*) pihak - pihak yang berkepentingan.

Dengan demikian, sangat jelas dan meyakinkan bahwa Majelis Hakim *a quo* telah melakukan kekeliruan yang nyata, tidak teliti dan tidak cermat dalam memberikan Pertimbangan Hukum.

IV. Dalam Putusan Terdapat Kekhilafan Hakim Atau Kekeliruan Yang Nyata

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang secara utuh diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dalam Putusannya terkait kewajiban Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan, menyatakan: (halaman 87-88)

“Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* sama sekali tidak melakukan pemeriksaan teknis dan penilaian teknis di lapangan sehingga tidak memperhitungkan, tidak mempertimbangkan dan tidak menganalisa secara obyektif bahwa lokasi SPBG hanya berjarak 15 (lima belas) meter dari Sekolah Dasar Negeri Benda yang mempunyai 750 murid yang juga akan menjadi korban bilamana terjadi ledakan dan atau kebakaran *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (10 huruf d dan e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah”

“Menimbang bahwa terhadap dalil tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan merujuk pada bukti T-26 yaitu Surat Ombudsman RI No 0562/SRT/0479.2015/BS-52/TIM.VI/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015, perihal Tindak Lanjut penyelesaian Laporan yang ditujukan kepada Y. Arif Gunawan (Penggugat *a quo*) yang sebelum mengambil sikap tersebut Ombudsman RI telah mengoreksi, mengkonfirmasi dan mengecek laporan tersebut di dalamnya terdapat hal-hal yang berkaitan dengan pemeriksaan lembaga terkait yang berkaitan dengan penilaian teknis serta terdapat juga peran masyarakat sekitar tempat usaha di dalam melakukan pemeriksaan teknis di lapangan, hal tersebut juga parallel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Bukti T-13 yaitu Dokumen UKL-UPL pada halaman 11-7 angka 3 Pengurusan perizinan, karenanya menurut hemat Majelis Hakim dalil Penggugat dalam hal ini tidak beralaskan hukum.”

Bahwa pertimbangan hukum tersebut menunjukkan *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan yang mengakibatkan ketidakadilan. Dalam pertimbangannya, *Judex Facti* hanya mempertimbangkan lokasi Sekolah Dasar Negeri Benda yang berjarak 15 (lima belas) meter dari lokasi SPBG, tetapi anehnya malah mengesampingkan lokasi rumah tinggal Pemohon Peninjauan Kembali yang justru persis bersebelahan di sebelah kanan dan atau berbatasan langsung di sebelah kanan proyek SPBG yang mana proyek SPBG jelas-jelas memberikan Gangguan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (*Vide* Bukti P.12 - P.17).

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana tersebut di atas yang menggunakan Surat Lembaga Ombudsman RI No 0562/SRT/0479.2015/BS-52/TIM.VI/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015 sebagai dasar pertimbangan, juga menunjukkan bahwa *Judex Facti* sungguh-sungguh keliru dan tidak teliti dalam memeriksa bukti-bukti, karena Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah mengajukan Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat kepada Lembaga Ombudsman tentang Izin Gangguan. Adapun yang Pemohon Peninjauan Kembali adukan kepada Lembaga Ombudsman adalah tentang rencana Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat menerbitkan Izin Membangun Bangunan (IMB) SPBG untuk PT Gagas Energi Indonesia. Gugatan *a quo* adalah gugatan tentang Izin Gangguan, bukan gugatan Izin Membangun Bangunan. *Judex Facti* secara ngawur menjadikan Surat Lembaga Ombudsman tentang IMB sebagai dasar pertimbangan Gugatan tentang Izin Gangguan, padahal substansi antara Izin Membangun Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan adalah berbeda. karena substansi Izin Membangun Bangunan terkait dengan masalah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Peruntukkan Tanah sedangkan Izin Gangguan terkait dengan kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah. (*Vide* Bukti P.43)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* juga telah keliru dalam menilai dan memahami substansi Gugatan Pemohon Peninjauan Kembali sehingga penerapan hukum dan pertimbangan hukumnya pun menjadi keliru karena pada dasarnya salah satu dalil Gugatan Pemohon Peninjauan Kembali adalah bahwa Izin Gangguan yang dikeluarkan Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat untuk SPBG PT Gagas Energi Indonesia melanggar Pasal 8 huruf d dan huruf e *juncto* Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah. (*Vide* Bukti P.43)

Pasal 8 Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 menyatakan:

Pemberi izin wajib:

- a.
- b.
- c.
- d. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- e. mempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha di dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- f.
- g.
- h.
- i.

Pasal 9 ayat (1) Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 menyatakan:

“Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf d harus didasarkan pada analisa kondisi obyektif terhadap ada atau tidaknya gangguan sebagaimana dimaksud Pasal 3”

Rumusan Pasal 8 huruf d dan e serta Pasal 9 ayat (1) Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 mengamanatkan bahwa Pemberi Izin (*in casu* Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat) wajib melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan dan mempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha di dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan dengan tujuan memeriksa apakah ada Gangguan atau tidak, dengan pengertian dan kriteria Gangguan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.

Pasal 1 angka 2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gangguan adalah segala perbuatan dan atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.

Pasal 3:

(1) Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari:

- a. lingkungan;
- b. sosial kemasyarakatan; dan
- c. ekonomi.

(2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.

(3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.

(4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap:

- a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
- b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

Bahwa seharusnya *Judex Facti* memberikan pertimbangan hukum dengan dasar pemeriksaan: apakah benar Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat pernah datang ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan teknis dan penilaian teknis untuk memeriksa apakah kegiatan usaha SPBG menimbulkan Gangguan atau tidak? Di dalam pemeriksaan persidangan tidak ada satu pun bukti dan tidak ada satu saksi pun yang menerangkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat pernah datang ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan teknis dan penilaian teknis maupun menganalisa kondisi obyektif terhadap ada atau tidaknya gangguan. Sehingga, adalah sebuah kekeliruan jika *Judex Facti* memberikan pertimbangan bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dianggap telah melakukan pemeriksaan teknis dan penilaian teknis untuk Izin Gangguan semata-mata berdasarkan Surat Lembaga Ombudsman tentang IMB. Menurut Pasal 8 huruf d dan e serta Pasal 9 ayat (1) Permendagri Nomor 27 Tahun 2009, kewajiban melakukan pemeriksaan



dan penilaian teknis di lapangan dan mempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha di dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan adalah kewajiban Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat, bukan kewajiban Lembaga Ombudsman. Termohon Peninjauan/Terbanding/Tergugat memang tidak pernah melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sehingga tidak memperhitungkan, tidak mempertimbangkan dan tidak menganalisa secara obyektif tentang ada atau tidaknya unsur Gangguan terhadap warga masyarakat terutama Pemohon Peninjauan Kembali yang bertempat tinggal persis bersebelahan di sebelah kanan dan atau berbatasan langsung di sebelah kanan proyek SPBG yang mana proyek SPBG jelas-jelas memberikan Gangguan kepada Pemohon Peninjauan Kembali.

Bahwa *Judex Facti* juga telah salah kaprah dengan menjadikan dokumen UKL-UPL sebagai bahan pertimbangan hukum karena dokumen UKL-UPL adalah dokumen lingkungan hidup yang dibuat oleh Pemrakarsa yaitu Konsultan yang disewa dan dibayar oleh PT Gagah Energi Indonesia untuk kepentingan permohonan Izin Lingkungan, sedangkan kewajiban pemeriksaan teknis dan penilaian teknis maupun analisa kondisi obyektif terhadap ada atau tidaknya gangguan dalam proses penerbitan Izin Gangguan merupakan kewajiban Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat. Oleh karena itu, logika *Judex Facti* sangat absurd, keliru dan ngawur jika pemeriksaan teknis dan penilaian teknis maupun analisa kondisi obyektif terhadap ada atau tidaknya Gangguan yang menjadi kewajiban Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat justru dibuktikan dengan dokumen lingkungan hidup yang dibuat oleh Konsultan yang disewa dan dibayar oleh PT Gagah Energi Indonesia yang merupakan Pemohon Izin. Sangat mengherankan jika pemeriksaan teknis dan penilaian teknis di lapangan yang wajib dilakukan oleh Pemberi Izin tetapi buktinya didasari oleh dokumen Pemohon Izin, seharusnya buktinya didasari oleh dokumen hasil pemeriksaan teknis dan penilaian teknis dari Pemberi Izin.

V. Dalam Putusan Terdapat Kekhilafan Hakim Atau Kekeliruan Yang Nyata;

Bahwa *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan dan melanggar hukum dalam putusannya. Dari pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* sangat jelas menunjukan kekeliruan yang nyata. *Judex Facti*, baik Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta maupun Pengadilan Tata Usaha Negara



Bandung, sama sekali tidak memeriksa dan tidak memberikan pertimbangan hukum atas dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali terkait pelanggaran prosedur yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa, yang prosedurnya diatur dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Gangguan 1926.

Bahwa sudah seharusnya institusi peradilan bersikap adil karena ada adagium hukum yang menyatakan *Judicium Dei* (Putusan Hakim tidak berbeda dengan Putusan Tuhan), sehingga putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim harus benar – benar melalui proses pemeriksaan peradilan yang jujur dengan pertimbangan yang didasarkan pada keadilan berdasarkan moral.

Bahwa oleh karena itu, dalam Memori Peninjauan Kembali ini Pemohon Peninjauan Kembali menyampaikan kembali dalil-dalil tersebut agar kiranya dapat menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim Agung Yang Mulia dalam memeriksa dan memutus perkara ini:

- 1) Bahwa Obyek Sengketa *in litis* yang dikeluarkan Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Gangguan 1926

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Gangguan, menyatakan: (*Vide* Bukti P.42)

“Pejabat, yang menurut ayat (3) Pasal 1 berwenang memberikan izin itu, harus memberitahukan selekas-lekasnya secara tertulis tiap-tiap permintaan yang tidak perlu segera ditolak, kepada yang memiliki, memegang bezit, mengurus dan memakai persil-persil yang berbatasan dengan tanah yang diperuntukkan bagi bangunan itu atau ruangan-ruangan (lokal-lokal), perumahan dan sekolah – sekolah yang tersebut dalam pasal 6 ayat (2) ruas II, huruf c No.1.”

Bahwa Pasal 5 ayat (1) mengamanatkan bahwa Pejabat yang berwenang mengeluarkan izin harus memberitahukan secara tertulis tentang adanya permintaan Izin Gangguan kepada pihak pemegang hak atau pemilik tanah dan bangunan yang berbatasan dengan tanah yang digunakan untuk kegiatan usaha.

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat sebagai Pejabat yang berwenang mengeluarkan Izin Gangguan tidak pernah memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon Peninjauan



Kembali tentang adanya permohonan Izin Gangguan oleh PT Gagas Energi Indonesia, padahal tanah dan bangunan rumah tinggal Pemohon Peninjauan Kembali persis berbatasan dan sebelah menyebelah dengan lokasi kegiatan usaha SPBG PT Gagas Energi Indonesia. (*Vide* Bukti P.12 – P.17)

Bahwa dari Bukti Tertulis dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat dalam persidangan perkara *a quo*, tidak ada satu bukti pun yang dapat menunjukkan dan membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat pernah memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon Peninjauan Kembali tentang adanya permohonan Izin Gangguan oleh PT Gagas Energi Indonesia.

Bahwa dengan demikian, Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat jelas-jelas mengabaikan dan tidak melakukan tindakan keharusan yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Gangguan 1926 sehingga melanggar prosedur (*vormgebreken*) penerbitan Izin Gangguan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Gangguan 1926. Oleh karena itu, demi hukum Surat Keputusan *a quo*, obyek sengketa *in litis*, harus dibatalkan dan atau dinyatakan tidak sah.

- 2) Bahwa Obyek Sengketa *in litis* yang dikeluarkan Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Gangguan 1926

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Gangguan menyatakan:

“Ia harus membeberkan permintaan itu dengan lampirannya dalam kantornya agar dapat diperiksa oleh tiap-tiap orang, dan memberitahukan hal itu kepada orang banyak dengan menempelkan pemberitahuan yang tertulis dalam bahasa Indonesia dan bila perlu juga dalam bahasa asing diatas atau dekat tempat tanah yang bersangkutan itu.”

Bahwa Pasal 5 ayat (2) mengamanatkan kepada Pejabat yang berwenang mengeluarkan Izin Gangguan harus mengumumkan permintaan Izin Gangguan beserta lampirannya di kantornya dan juga memberitahukan kepada masyarakat (orang banyak) dengan menempelkan pengumuman permintaan izin di atas atau dekat lokasi tanah.



Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat tidak pernah menempelkan pengumuman permintaan Izin Gangguan SPBG PT Gagas Energi Indonesia sehingga masyarakat tidak pernah mengetahui jika PT Gagas Energi Indonesia mengajukan permohonan Izin Gangguan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat. Hal ini juga sesuai dengan Keterangan Saksi EMIL SALIM (Ketua RW) dan Saksi UJANG KURSI (Ketua RT). Pada keterangannya yang diberikan di bawah sumpah, kedua Saksi menyatakan tidak pernah melihat adanya Pengumuman Permohonan Izin Gangguan PT Gagas Energi Indonesia di lokasi tanah kegiatan usaha SPBG PT Gagas Energi Indonesia. Demikian pula, dari Bukti Tertulis yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat dalam persidangan perkara *a quo*, tidak ada satu bukti pun yang dapat membuktikan Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat pernah mengumumkan permohonan Izin Gangguan PT Gagas Energi Indonesia di lokasi tanah kegiatan usaha SPBG.

Bahwa pengumuman sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (2) dalam konsep perizinan sifatnya adalah keharusan, hal ini berkaitan dengan acara persiapan dan peran serta (inspraak) untuk menunjang penetapan fakta dan keadaan-keadaan yang benar serta kewajiban untuk mendengar (*hoorplicht*) pihak - pihak yang berkepentingan.

Bahwa sangat mengherankan, bagaimana mungkin *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum sama sekali terhadap dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali terkait Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Gangguan 1926 ini padahal Termohon Peninjauan Kembali Terbanding/Tergugat pun tidak membantah dalil Pemohon Peninjauan Kembali ini, dan tidak ada satu bukti pun yang dapat membuktikan Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat pernah mengumumkan permohonan Izin Gangguan PT Gagas Energi Indonesia serta 2 (dua) orang Saksi yaitu EMIL SALIM (Ketua RW) dan Saksi UJANG KURSI (Ketua RT) pun secara tegas memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa keduanya tidak pernah melihat adanya Pengumuman Permohonan Izin Gangguan PT Gagas Energi Indonesia di lokasi tanah kegiatan usaha SPBG PT Gagas Energi Indonesia, apalagi kedua Saksi tersebut adalah Saksi yang diajukan



oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat. Sangat mengherankan dan memunculkan tanda tanya besar serta kecurigaan yang sangat mendalam; Mengapa *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap fakta yang nyata-nyata membuktikan kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat?

Bahwa oleh karena itu, Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat nyata-nyata tidak melakukan tindakan sebagaimana dipersyaratkan oleh Undang-Undang Gangguan 1926 yaitu harus mengumumkan atau memasang pengumuman di lokasi tanah kegiatan usaha seperti ditentukan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Gangguan 1926. Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat telah melanggar prosedur (*vormgebreken*) penerbitan Izin Gangguan. Oleh karena itu, demi hukum Obyek Sengketa *in litis* harus dibatalkan dan atau dinyatakan tidak sah.

- 3) Bahwa Obyek Sengketa *in litis* yang dikeluarkan Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Gangguan 1926

Pasal 10 ayat (1) menyatakan:

“Keputusan tentang suatu permintaan izin harus dengan segera diberitahukan kepada orang yang meminta, dan juga kepada umum dengan menempelkan suatu pemberitahuan dalam bahasa Indonesia di atas atau di dekat tanah untuk tempat kerja itu.”

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat tidak pernah mengumumkan atau menempelkan pemberitahuan Izin Gangguan yang telah dikeluarkannya di atas atau di dekat tanah lokasi SPBG, sebagaimana yang dipersyaratkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Gangguan 1926. Dari Bukti Tertulis dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat dalam persidangan perkara *a quo*, tidak ada satu bukti pun yang dapat menunjukkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat pernah mengumumkan atau menempelkan pemberitahuan Izin Gangguan yang telah dikeluarkannya di atas atau di dekat tanah lokasi SPBG. Tidak diumumkan Izin Gangguan tersebut juga sesuai dengan Keterangan Saksi EMIL SALIM (Ketua RW) dan Saksi UJANG KURSI (Ketua RT). Dalam



keterangannya yang diberikan di bawah sumpah pada persidangan perkara *a quo*, kedua Saksi menyatakan tidak pernah melihat adanya Pengumuman Penerbitan Izin Gangguan PT Gagas Energi Indonesia di lokasi tanah kegiatan usaha SPBG.

Bahwa lagi-lagi menimbulkan tanda tanya besar, bagaimana mungkin *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum dan mengesampingkan dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali terkait Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Gangguan 1926 ini padahal Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat pun tidak membantah dalil Pemohon Peninjauan Kembali ini, dan tidak ada satu bukti pun yang dapat membuktikan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat pernah mengumumkan Izin Gangguan yang telah diterbitkan serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi EMIL SALIM (Ketua RW) dan Saksi UJANG KURSI (Ketua RT) yang secara tegas memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa keduanya tidak pernah melihat adanya Pengumuman Penerbitan Izin Gangguan PT Gagas Energi Indonesia di lokasi tanah kegiatan usaha SPBG, apalagi kedua Saksi tersebut adalah Saksi yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat. Sangat mengherankan dan menimbulkan tanda tanya besar serta kecurigaan yang sangat mendalam; Mengapa *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap fakta yang nyata-nyata membuktikan kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat?

Bahwa oleh karena itu, Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat jelas-jelas telah melanggar persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang Gangguan 1926 yaitu harus mengumumkan atau menempelkan pemberitahuan secara tertulis di lokasi tanah kegiatan usaha seperti ditentukan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Gangguan 1926. Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat jelas-jelas telah melanggar prosedur (*vormgebreken*) penerbitan Izin Gangguan. Oleh karena itu, demi hukum Obyek Sengketa *in litis* harus dibatalkan dan atau dinyatakan tidak sah.

VI. Dalam Putusan Terdapat Kekhilafan Hakim Atau Kekeliruan Yang Nyata

Bahwa terdapat kekhilafan *Judex Facti* atau kekeliruan yang nyata karena tidak memeriksa dan tidak menilai bukti-bukti surat dengan teliti dan cermat



terutama tentang “Tanda Bukti Status Kepemilikan Tanah” sebagai syarat untuk memperoleh Izin Gangguan yang menjadi Obyek Sengketa *in litis*. “Tanda Bukti Status Kepemilikan Tanah” merupakan implementasi prinsip kepastian hukum status tanah yang akan dipergunakan untuk kegiatan usaha.

Bahwa prosedur dan tata cara untuk mengajukan Permohonan Izin Gangguan adalah Pemohon harus memenuhi dan melengkapi persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur pada Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah;

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah, menyatakan:

(1) Persyaratan Izin Gangguan meliputi:

- a. mengisi formulir permohonan izin;
- b. melampirkan fotokopi KTP pemohon bagi usaha perorangan atau akta pendirian usaha bagi yang berbadan hukum; dan
- c. melampirkan fotokopi status kepemilikan tanah

Bahwa merujuk pada ketentuan tersebut di atas maka sangat jelas bahwa “tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah” merupakan syarat utama permohonan Izin Gangguan. Dalam keadaan tertentu apabila tanah yang dipergunakan oleh Pemohon Izin Gangguan bukan tanah miliknya, maka “tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah” dapat diganti dengan “tanda bukti perjanjian sewa menyewa” ataupun “tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah” tergantung dengan hubungan perikatan antara Pemohon Izin Gangguan dengan pemilik tanah.

Bahwa terkait dengan persyaratan Permohonan Izin Gangguan berupa “tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah” sebagaimana tersebut di atas, PT Gagah Energi Indonesia selaku Pemohon Izin Gangguan melengkapi persyaratan permohonannya dengan Surat Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan PT Gagah Energi Indonesia Tentang Pemanfaatan Aset Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sukabumi seluas $\pm 2500 \text{ M}^2$ Di Desa Benda Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dengan Nomor Perjanjian 050/PJ.19-HUK/2014 Tanggal 6 Juni 2014, yang ditandatangani oleh H. SUKMAWIJAYA selaku Bupati Sukabumi yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sukabumi, dan DANNY PRADITYA selaku Direktur Utama PT Gagah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Energi Indonesia yang bertindak untuk dan atas nama PT Gagas Energi Indonesia (*Vide* Bukti Tambahan PPK-1)

Bahwa *Judex Facti* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena *Judex Facti* tidak pernah memeriksa substansi “Surat Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan PT Gagas Energi Indonesia Tentang Pemanfaatan Aset Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sukabumi seluas ± 2500 M² Di Desa Benda Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dengan Nomor Perjanjian 050/PJ.19-HUK/2014 Tanggal 6 Juni 2014” yang diajukan sebagai persyaratan Permohonan Izin Gangguan. Padahal, “Surat Perjanjian Kerja Sama” tersebut Batal Demi Hukum karena isi perjanjian *a quo* melanggar dan atau bertentangan dan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan pelanggaran dan atau pertentangan dan atau ketidaksesuaian tersebut secara lebih jelas, sebagai berikut:

A. Bahwa hubungan hukum antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan PT Gagas Eneri Indonesia adalah berdasarkan suatu Perjanjian Kerja Sama. Dalam Hukum Perdata Indonesia khususnya Hukum Perjanjian, memang terdapat asas Kebebasan Berkontrak sebagaimana di atur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata yang menyatakan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Akan tetapi, untuk keabsahan penerapan asas Kebebasan Berkontrak haruslah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, yaitu:

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c) Suatu hal tertentu;
- d) Suatu sebab yang halal.

Bahwa terkait dengan syarat “Suatu sebab yang halal”, Pasal 1337 KUHPdata menyatakan; Suatu Sebab adalah terlarang apabila melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Dengan perkataan lain, Perjanjian memenuhi syarat “Suatu sebab



yang halal” apabila tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum.

Bahwa menurut doktrin Hukum Perdata sebagaimana yang diuraikan Prof Subekti dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perjanjian”, Syarat “Sepakat mereka yang mengikatkan diri” dan “Cakap untuk membuat suatu perjanjian” dinamakan syarat-syarat Subyektif karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat “Mengenai suatu hal tertentu” dan “Suatu sebab yang halal” dinamakan syarat-syarat Obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Dalam hal syarat Obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. (Prof Subekti, Hukum Perjanjian halaman 17 dan halaman 20)

B. Bahwa meskipun ada Asas Kebebasan Berkontrak, akan tetapi Bupati Kabupaten Sukabumi sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi yang menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Aset dengan PT Gagas Energi Indonesia tidaklah memiliki kebebasan mutlak untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yang berkaitan dengan pemanfaatan Barang Milik Daerah karena harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang secara spesifik mengatur tentang Barang Milik Daerah, yaitu:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (selanjutnya disebut PP Nomor 27 Tahun 2014),
- b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (selanjutnya disebut Permendagri Nomor 17 Tahun 2007).
- c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara.

C. Bahwa Penentuan Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Bertentangan dan atau Melanggar Peraturan Perundang-Undangan,

Bahwa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur penentuan Calon Mitra yang dapat bekerja sama dalam



pemanfaatan Barang Milik Daerah, diatur dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 40 PP Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 38 ayat (1) huruf b Permendagri Nomor 17 tahun 2007.

Pasal 33 ayat (1) huruf b PP Nomor 27 Tahun 2014, menyatakan:

(1) Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Negara/ Daerah dilaksanakan dengan ketentuan:

- a.
- b. Mitra Kerja Sama Pemanfaatan ditetapkan melalui tender, kecuali untuk Barang Milik Negara/ Daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;
- c.
- d.dst

Penjelasan Pasal 33 ayat (1) huruf b menyatakan:

Yang termasuk "Barang Milik Negara/Daerah yang bersifat khusus" antara lain:

- a. Barang yang mempunyai spesifikasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Barang yang memiliki tingkat kompleksitas khusus seperti bandar udara, pelabuhan laut, kilang, instalasi tenaga listrik, dan bendungan atau waduk;
- c. Barang yang dikerjasamakan dalam investasi yang berdasarkan perjanjian hubungan bilateral antar negara; atau
- d. Barang lain yang ditetapkan oleh Pengelola Barang Milik Negara atau Gubernur/Bupati/Walikota

Sedangkan Pasal 40 PP PP Nomor 27 Tahun 2014, menyatakan:

Tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b dan Pasal 36 ayat (2) dilakukan dengan tata cara:

- a. rencana tender diumumkan di media massa nasional;
- b. tender dapat dilanjutkan pelaksanaannya sepanjang terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra yang memasukkan penawaran;



- c. dalam hal calon mitra yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta, dilakukan pengumuman ulang di media massa nasional; dan
- d. dalam hal setelah pengumuman ulang:
 1. terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra, proses dilanjutkan dengan mekanisme tender;
 2. terdapat 2 (dua) peserta calon mitra, tender dinyatakan gagal dan proses selanjutnya dilakukan dengan mekanisme seleksi langsung; atau
 3. terdapat 1 (satu) peserta calon mitra, tender dinyatakan gagal dan proses selanjutnya dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung.

Pasal 38 ayat (1) huruf b Permendagri No. 17 Tahun 2007, menyatakan

- (1) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a.
 - b. mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat, kecuali untuk kegiatan yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;
 - c.
 - d.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas sangat jelas bahwa penentuan Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah ditetapkan melalui tender yang pengumuman rencana tendernya diumumkan melalui media massa nasional.

Bahwa merujuk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan proses penentuan Calon Mitra, maka penentuan Calon Mitra Kerja Sama *a quo* tidak sesuai dan atau bertentangan dan atau melanggar PP No. 27 Tahun 2014 dan Permendagri No. 17 Tahun 2007, karena:

- Pemerintah Kabupaten Sukabumi tidak pernah melakukan mekanisme tender/lelang dalam menetapkan PT Gagah Energi Indonesia sebagai Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah Kabupaten Sukabumi tidak pernah mengumumkan rencana tender/lelang melalui media massa nasional;
- Sebaliknya, Pemerintah Kabupaten Sukabumi melakukan mekanisme penunjukkan langsung kepada PT Gagas Energi Indonesia sebagai Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah padahal Barang Milik Daerah yang menjadi Obyek Kerja Sama bukanlah Barang Milik Daerah yang bersifat khusus;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka penentuan PT Gagas Energi Indonesia sebagai Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah jelas-jelas telah melanggar Pasal 33 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 40 PP Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 38 ayat (1) huruf b Permendagri Nomor 17 tahun 2007. Oleh karenanya, “Surat Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan PT Gagas Energi Indonesia Tentang Pemanfaatan Aset Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sukabumi seluas $\pm 2500 \text{ M}^2$ Di Desa Benda Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dengan Nomor Perjanjian 050/PJ.19-HUK/2014 Tanggal 6 Juni 2014” adalah Perjanjian yang melanggar dan atau bertentangan dan atau tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan sehingga cacat hukum dan batal demi hukum;

- D. Bahwa Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Bertentangan dan atau Melanggar Peraturan Perundang-Undangan;

Bahwa dalam hal Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah, PP No. 27 Tahun 2014 dan Permendagri No. 17 Tahun 2007 juga mengatur tentang pembayaran yang menjadi kewajiban Mitra Kerja Sama sebagaimana di atur dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d PP No. 27 Tahun 2014 dan Pasal 38 ayat (1) huruf c dan d Permendagri No. 17 Tahun 2007.

Pasal 33 ayat (1) huruf d PP No. 27 Tahun 2014 menyatakan:

- (1) Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan dengan ketentuan:

- a.
- b.



- c. Mitra Kerja Sama Pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan ke rekening kas umum Negara/Daerah;
- d.
- e.dst

Sedangkan Pasal Pasal 38 ayat (1) huruf c dan d Permendagri No. 17 Tahun 2007 menyatakan:

(1) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a.
- b.
- c. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan
- d. pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan disetor ke kas daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian.

Bahwa Pasal 33 ayat (1) huruf d PP No. 27 Tahun 2014 dan Pasal 38 ayat (1) huruf c dan d Permendagri No. 17 Tahun 2007 di atas merumuskan dengan sanget jelas bahwa Mitra Kerja Sama Pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap setiap tahunnya dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan ke rekening kas umum Negara/Daerah. Sehingga, ada dua jenis pembayaran yang menjadi kewajiban Mitra Kerja Sama, yaitu: "kontribusi tetap" dan "pembagian keuntungan hasil kerja sama." Kedua pembayaran tersebut bersifat keharusan;

Bahwa bilamana ketentuan tersebut dikaitkan dengan "Perjanjian Kerja Sama" *a quo*, ternyata di dalam "Perjanjian Kerja Sama" *a quo* tidak ada klausula atau ketentuan yang mengatur tentang "pembagian keuntungan hasil kerja sama", melainkan hanya ada klausula atau ketentuan tentang "kontribusi tetap" saja. Dengan perkataan lain, dalam "Perjanjian Kerja Sama" *a quo*, PT Gagas Energi Indonesia sebagai Mitra Kerja Sama hanya diwajibkan



membayar "kontribusi tetap", tanpa ada kewajiban membagi keuntungan hasil kerja sama;

Bahwa dengan demikian sangat jelas dan meyakinkan, Perjanjian Kerja Sama *a quo* cacat hukum dan batal demi hukum karena melanggar dan atau bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) huruf d PP No. 27 Tahun 2014 dan Pasal 38 ayat (1) huruf c dan d Permendagri No. 17 Tahun 2007;

Bahwa dengan tidak dimasukkannya ketentuan tentang "pembagian keuntungan hasil kerja sama" maka "Perjanjian Kerja Sama" *a quo* jelas-jelas juga mengakibatkan kerugian keuangan daerah sebagai akibat hilangnya penerimaan daerah dari pembagian keuntungan yang seharusnya diterima oleh Pemerintah Daerah. Apakah tidak dimasukkannya klausula tentang "pembagian keuntungan hasil kerja sama" tersebut merupakan kelalaian ataukah merupakan kesengajaan yang bernuansa Kolusi, Korupsi dan Nepotisme di antara antara pihak-pihak yang terkait dan terlibat dalam "Perjanjian Kerja Sama" *a quo*? Kelalaian ataupun kesengajaan tetap dapat dipidana karena Pasal 99 ayat (1) dan (2) PP No. 27 Tahun 2014 *juncto* Pasal 85 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa "setiap pihak yang merugikan negara/daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Sehingga, tidak dimasukkannya ketentuan tentang "pembagian keuntungan hasil kerja sama" dalam "Perjanjian Kerja Sama" *a quo* merupakan pelanggaran yang sangat serius;

E. Bahwa "Perjanjian Kerja Sama" Menggunakan Dasar Hukum Peraturan Perundang-Undangan Yang Sudah Tidak Berlaku;

Bahwa dalam menghitung besarnya Kontribusi Tetap atau Biaya Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana tertera pada Pasal 8 ayat (1) Perjanjian Kerja Sama *a quo*, Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan PT Gagah Energi Indonesia menggunakan rumus perhitungan yang didasari Lampiran II A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan



Pemindahtanganan Barang Milik Negara, dengan perhitungan:
(*Vide* Bukti Tambahan PPK-1 halaman 5):

Biaya Pelaksanaan Kerja Sama:	$3,33\% \times (0,5 \times \text{Nilai Tanah Per Meter Persegi}) \times \text{Luas Tanah}$
-------------------------------	--

Bahwa Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan PT Gagas Energi Indonesia telah melakukan kesalahan dan atau pelanggaran hukum karena Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tersebut beserta Lampiran II A sudah dicabut, tidak berlaku lagi dan digantikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174 /PMK.06/2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara yang berlaku sejak diundangkan tanggal 24 Februari 2012;

Bahwa dengan demikian perhitungan besarnya Biaya Pelaksanaan Kerja Sama atau Kontribusi Tetap sebagaimana yang tertera dalam Pasal 8 ayat (1) Perjanjian Kerja Sama *a quo* didasari oleh peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku sehingga Perjanjian Kerja Sama *a quo* cacat hukum dan batal demi hukum;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Perjanjian Kerja Sama *a quo* jelas-jelas telah melanggar dan atau bertentangan dan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya PP Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174 /PMK.06/2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;

Bahwa oleh karena “Perjanjian Kerja Sama” *a quo* melanggar dan atau bertentangan dan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka “Perjanjian Kerja Sama” *a quo* tidak memenuhi prinsip “Suatu Sebab Yang Halal” sebagai salah satu syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur Pasal 1320 KUHPerdara *juncto* Pasal 1337 KUHPerdara;

Bahwa syarat “Suatu Sebab Yang Halal” dalam Pasal 1320 KUHPerdara adalah salah satu syarat obyektif sahnya suatu perjanjian yang mana kalau syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum.



Dengan demikian, oleh karena “Perjanjian Kerja Sama” *a quo* tidak memenuhi syarat “Suatu Sebab Yang Halal” maka “Perjanjian Kerja Sama” *a quo* BATAL DEMI HUKUM;

Bahwa sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali uraikan di atas, Perjanjian Kerja Sama *a quo* dipergunakan oleh PT Gagas Energi Indonesia sebagai persyaratan untuk mengajukan permohonan Obyek Sengketa *in litis* kepada Termohon Peninjauan Kembali/ Terbanding/ Tergugat, karena “tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah” merupakan syarat utama permohonan Izin Gangguan sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah;

Bahwa dengan demikian, PT Gagas Energi Indonesia telah mempergunakan dan menjadikan Perjanjian Kerja Sama *a quo* yang cacat hukum dan batal demi hukum sebagai persyaratan permohonan Obyek Sengketa *in litis*, padahal Perjanjian Kerja Sama *a quo* yang cacat hukum dan batal demi hukum adalah tidaklah sah dan tidak berkualitas untuk dijadikan sebagai persyaratan permohonan Obyek Sengketa *in litis*. Oleh karena itu, Surat Keputusan Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/ Tergugat berupa berupa Surat Izin Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukabumi Nomor 503.4/536/IG.2647-BPMPT/2015 tentang Izin Gangguan atas nama PT Gagas Energi Indonesia, untuk kegiatan usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) yang terletak di Kampung Benda Rt 002 Rw 001 Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi tanggal 21 Mei secara mutatis mutandis juga batal demi hukum. Izin Gangguan seharusnya tidak diberikan kepada kegiatan usaha yang berdiri di atas tanah yang alas haknya didasari oleh Perjanjian Kerja Sama yang batal demi hukum karena isi perjanjiannya melanggar peraturan perundang-undangan;

Bahwa *Judex Facti* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena tidak memeriksa dan tidak menilai bukti-bukti surat dengan teliti dan cermat terutama tentang “Tanda Bukti Status Kepemilikan Tanah atau Tanda Bukti Perjanjian Kerja Sama” sebagai syarat untuk memperoleh Izin Gangguan yang menjadi Obyek Sengketa *in litis*, padahal Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Aset *a quo* Batal Demi Hukum dan tidak berkualitas untuk dijadikan syarat permohonan Izin Gangguan;



VII. Dalam Putusan Terdapat Kekhilafan Hakim Atau Kekeliruan Yang Nyata;

Bahwa *Judex Facti*, telah melakukan kekeliruan yang nyata yaitu melanggar peraturan perundang-undangan karena memeriksa dan memutus perkara ini dengan mengabaikan dan mengesampingkan dasar-dasar pengujian dalam Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Bahwa alasan-alasan untuk menggugat sebagaimana rumusan Pasal 53 ayat (2) tersebut mengandung pengertian yang bersifat kumulatif alternatif, artinya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat akan diuji dengan Peraturan Perundang-Undangan dan atau Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak memeriksa dan menguji dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali atas tindakan-tindakan Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat dalam mengeluarkan Obyek Sengketa *in litis* yang melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. *Judex Facti* secara sengaja mengabaikan dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali atas pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dan pada masing-masing putusannya sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum apapun berkaitan dengan pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Seharusnya *Judex Facti* bersikap adil dan memperhatikan kepentingan hukum Pemohon Peninjauan Kembali dengan memeriksa dalil-dalil terkait pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat sesuai dengan asas bahwa terhadap para pihak mempunyai hak yang sama untuk diperhatikan kepentingan hukumnya (*Audi Et Alteram Partem*). Apalagi, Badan Peradilan Tata Usaha Negara adalah penjaga agar kegiatan dan tindakan pemerintah dalam menyelenggarakan tugasnya selalu



berdasarkan kepada ketentuan dan terlaksananya jaminan serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara;

Bahwa oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali menyampaikan lagi dalil-dalil atas tindakan-tindakan Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat yang melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam mengeluarkan Obyek Sengketa *in litis*, agar kiranya dapat menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim Agung Yang Mulia dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Bahwa Obyek Sengketa *in litis* yang dikeluarkan Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu:

A. ASAS TERTIB PENYELENGGARAAN NEGARA, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam penyelenggaraan negara;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat pernah mengundang Pemohon Peninjauan Kembali untuk hadir pada pertemuan di Ruang Rapat Kantornya, tanggal 6 Januari 2015. (*Vide* Bukti P.6) Undangan tersebut adalah untuk membahas keberatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap rencana pembangunan SPBG PT Gagas Energi Indonesia. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Bapak H JOKI DJUPARDI selaku Kepala Bidang Pengaduan dan Pelayanan Masyarakat Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMP) Kabupaten Sukabumi, dan juga dihadiri oleh Kepala Bagian Hukum Pemda Kabupaten Sukabumi yaitu Bapak ADE SURYAMAN SH, MM. (Keduanya kemudian menjadi Kuasa Hukum Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat pada perkara *a quo*);

Bahwa pada pertemuan tersebut, Bapak ADE SURYAMAN SH, MM selaku Kepala Bagian Hukum Pemda Kabupaten Sukabumi, mengusulkan:

- 1) Agar Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat untuk sementara waktu tidak mengeluarkan Izin Gangguan (dan IMB) untuk PT Gagas Energi Indonesia sampai masalah keberatan



Pemohon Peninjauan Kembali terhadap PT Gagas Energi Indonesia terselesaikan;

- 2) Agar Pemohon Peninjauan Kembali dan PT Gagas Energi Indonesia bermusyawarah. Apabila telah menemukan kesepakatan, Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat diminta membuat Surat Pernyataan dan menandatangani surat Izin Persetujuan Lingkungan/Tetangga;

Bahwa usul Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi diterima oleh semua pihak yang hadir dalam pertemuan dan disepakati sebagai KESIMPULAN PERTEMUAN.

Bahwa ternyata Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat justru mengingkari kesimpulan rapat dan melanggar kesepakatan yang telah disepakati bersama tersebut karena pada tanggal 21 Mei 2015 Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat mengeluarkan Izin Gangguan (obyek sengketa *in litis*) padahal Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat mengetahui bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap rencana pembangunan SPBG PT Gagas Energi Indonesia belum terselesaikan. Sehingga dengan perkataan lain, Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat sebagai Pejabat Publik secara tidak patut dan tanpa rasa malu sedikitpun telah melanggar kesepakatan bersama dan menjilat ludahnya sendiri karena mengingkari kesepakatan yang telah disepakati bersama. Pelanggaran kesepakatan tersebut sangat tidak mencerminkan sikap Pejabat Publik yang seharusnya mengedepankan keteraturan, keserasian dan keseimbangan, melainkan justru bersikap munafik karena berbeda antara kata dan perbuatan;

Bahwa dengan demikian sudah sangat jelas Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Tertib Penyelenggaraan Negara sehingga Obyek Sengketa *in litis* beralaskan hukum untuk dibatalkan;

- B. ASAS KEPENTINGAN UMUM, yaitu asas yang mengutamakan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat mengesampingkan asas Kepentingan Umum sehingga tidak



mempertimbangkan, tidak memperhitungkan dan tidak melakukan analisa secara obyektif. Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat sama sekali tidak mepedulikan faktor keselamatan dan keamanan jiwa warga masyarakat terutama Pemohon Peninjauan Kembali yang tinggal persis di sebelah proyek SPBG, serta keselamatan dan keamanan jiwa 750 murid-murid Sekolah Dasar Negeri Benda yang sangat berpotensi menjadi korban padahal Pasal 2 huruf d *juncto* Pasal 23 ayat (1) huruf b dan ayat (2) PERDA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (*Vide* Bukti P.45) jelas-jelas mengklasifikasikan gas bertekanan yang akan dijual dan atau didistribusikan SPBG PT Gagah Energi Indonesia merupakan bahan berbahaya yang berpotensi menimbulkan Kebakaran Berat; Penerbitan Obyek Sengketa *in litis* yang memberikan Izin Gangguan SPBG kepada PT Gagah Energi Indonesia yang dibangun berdekatan dengan pemukiman adalah pengabaian atas Asas Kepentingan Umum dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik;

C. ASAS KECERMATAN;

Menurut INDROHARTO syarat-syarat yang harus diperhatikan pada waktu mengeluarkan keputusan (*beschikking*):

- (1) Kewajiban mengadakan penelitian secara seksama fakta-fakta yang relevan sebelum Keputusan itu diterbitkan;
- (2) Keharusan mendengar terlebih dahulu pihak-pihak yang berkepentingan;
- (3) Keharusan memberikan pertimbangan yang cukup pada keputusan yang dikeluarkan;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat tidak pernah melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis berkaitan dengan analisa obyektif terhadap ada atau tidaknya Gangguan atau dampak terhadap keamanan dan keselamatan, ekonomi, kesehatan dan sosial kemasyarakatan dalam mengeluarkan Surat Keputusan *a quo*. Seharusnya Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat mempelajari, meneliti dan mendengarkan pendapat, keterangan-keterangan serta keberatan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Semua fakta tersebut seharusnya ikut dipertimbangkan dalam keputusan yang dikeluarkan. Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali pernah meminta Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat untuk meninjau langsung lokasi proyek SPBG sebelum mengeluarkan Obyek Sengketa *in litis* agar Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat benar-benar memperoleh gambaran yang jelas bahwa pembangunan SPBG di Kampung Benda Rt 002 Rw 001 Desa Benda Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi tidak memenuhi aspek Ketertiban Umum, Keserasian Lingkungan, Keamanan Jiwa Manusia serta Keamanan dari bahaya ledakan dan kebakaran, namun Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat sebagai pejabat publik yang digaji dari uang pajak rakyat ternyata hanya seorang pejabat pemalas sehingga Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat tidak pernah bersedia meninjau lokasi apalagi melakukan pemeriksaan teknis; Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat juga tidak bersedia memverifikasi warga kampung Benda Rt 002 Rw 001 yang nama dan tanda tangannya tertera pada surat Izin Persetujuan Lingkungan/Tetangga untuk membuktikan apakah warga masyarakat benar-benar menyetujui dengan kesadaran penuh dan kerelaan ataukah Surat Izin Persetujuan Lingkungan/Tetangga tersebut semata-mata karena warga masyarakat yang menandatangani disogok uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per tanda tangan? Bahwa apabila Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat melakukan verifikasi ulang terhadap surat Izin Persetujuan Lingkungan/Tetangga, maka sejak awal sudah akan dapat diketahui dan dibuktikan bahwa surat surat Izin Persetujuan Lingkungan/Tetangga yang dimiliki oleh PT Gagas Energi Indonesia merupakan hasil komersialisasi tanda tangan senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per tanda tangan yang CACAT MORAL dan bertentangan dengan kepatutan. Akan tetapi, Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat tidak bersedia dan tidak mau melakukan verifikasi ulang sebagaimana permohonan Pemohon Peninjauan Kembali padahal hal tersebut perlu dilakukan demi validitas surat Izin Persetujuan Lingkungan/Tetangga; Bahwa seharusnya Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat meneliti semua fakta yang relevan dan mempertimbangkan substansi keberatan Pemohon Peninjauan Kembali sebelum Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat mengeluarkan

Halaman 71 dari 74 halaman. Putusan Nomor 83 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Surat Keputusan. Apabila fakta-fakta penting tidak teliti dan mengabaikan kepentingan pihak ketiga apalagi kepentingan tersebut merupakan keselamatan jiwa manusia yang tak terukur nilainya, maka hal tersebut merupakan pelanggaran Asas Kecermatan sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 347 K/TUN/2013 tanggal 17 Oktober 2013 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: "Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum, karena Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara seharusnya mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan."

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Surat Keputusan Obyek Sengketa *in litis* yang dikeluarkan Termohon Peninjauan Kembali/ Terbanding/Tergugat melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga Surat Keputusan Obyek Sengketa *in litis* haruslah dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi sudah benar dan tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali hanya bersifat penilaian hasil pembuktian yang tidak dapat dipertimbangkan dalam Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh: Y. ARIF GUNAWAN, S.H., tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **Y. ARIF GUNAWAN, S.H.**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung RI. Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.,

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd/
Andi Nur Insaniyah, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
Nip. 220000754.